


# KONSTITUSI

## NEGARA JAMIN PENDIDIKAN DASAR GRATIS

Perlu kebijakan anggaran yang tepat agar tidak terjadi kesenjangan pendidikan. Sekolah/madrasah swasta dapat menerima bantuan pendidikan selama memenuhi syarat dan ketentuan.



**BAB XIII  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PASAL 31**

**(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.**

# Mari Belajar Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

## Salam Redaksi



Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Negara wajib hadir menjamin hak tersebut, tanpa memandang latar belakang, status ekonomi, maupun jenis satuan pendidikan yang dipilih masyarakat. Dalam edisi kali ini, *Majalah KONSTITUSI* menyoroti salah satu putusan Monumental Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kewajiban negara dalam membiayai pendidikan dasar, termasuk pada satuan pendidikan swasta seperti sekolah dan madrasah, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

Rubrik Laporan Utama akan mengupas tuntas Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 27 Mei 2025 silam. Perkara ini diajukan oleh JPPI yang merupakan lembaga masyarakat sipil (CSO) serta tiga orang pemohon perseorangan, yakni Fathiyah, Novianisa Rizkika dan Riris Risma Ajiningrum. Putusan ini menandai penguatan peran konstitusi dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan merata. Mahkamah tidak hanya menegaskan prinsip nondiskriminasi, tetapi juga membuka ruang bagi kolaborasi strategis antara negara dan lembaga pendidikan swasta dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar. Ini bukan sekadar putusan hukum—ini adalah bentuk nyata perlindungan konstitusi terhadap hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan merata. Kini, sepanjang sekolah tersebut memenuhi kriteria, negara tidak boleh lepas tangan. Ini juga jadi pesan kuat bahwa tanggung jawab pendidikan dasar bukan hanya ada di pundak sekolah negeri semata.

Selain itu, masih banyak rubrik lain yang dapat pembaca simak dalam *Majalah KONSTITUSI* edisi Juni 2025. Salah satunya rubrik Khazanah yang kali ini membahas bagaimana metode penafsiran digunakan untuk memahami hak konstitusional dalam hukum. Terdapat perdebatan antara ahli hukum mengenai apakah penafsiran konstitusi harus dibedakan dari penafsiran undang-undang biasa. Sebagian ahli menyatakan keduanya berbeda karena konstitusi memiliki karakteristik unik, sementara sebagian lain menyamakannya dengan penafsiran UU karena keduanya berbasis teks. Lebih lanjut, pembaca dapat membacanya langsung dalam rubrik Khazanah.

Rubrik-rubrik lain pun tak kalah menarik untuk disimak. Semoga *Majalah KONSTITUSI* edisi Juni 2025 ini dapat menambah pengetahuan para pembaca sekalian. Selamat membaca!

NOMOR 220 • JUNI 2025

## KONSTITUSI

Immanuel B.B. Hutasoit

### DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra  
Anwar Usman • Arief Hidayat  
• Enny Nurbaningsih  
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh  
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur  
• Arsul Sani

### PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

### PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

### REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Lulu Anjarsari P

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono  
Mimi Kartika

### KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna  
Mardian Wibowo  
Luthfi Widagdo E.  
Bisariyadi  
Immanuel B.B. Hutasoit  
Wilma Silalahi  
M. Lutfi Chakim  
Alek Karci Kurniawan  
Helmi Chandra SY

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian  
Fauzan Febriyan  
Teguh Birawa P

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

### DESAIN SAMPUL:

Herman To

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



Mahkamah Konstitusi RI

**LAPORAN UTAMA 10**




**NEGARA BIYAI  
PENDIDIKAN DASAR  
DI SEKOLAH/MADRASAH SWASTA  
SELAMA MEMENUHI SYARAT**

**DOKUMENTASI KONSTITUSI 32  
MAHKAMAH AGUNG BELANDA  
TUKAR ILMU DENGAN MKRI**



- SALAM REDAKSI 1
- EDITORIAL 3
- JENDELA 4
- OPINI 8
- DAFTAR PUTUSAN 24
- JEJAK KONSTITUSI 37
- TELAAH 42
- PUSTAKA KLASIK 50
- RISALAH AMANDEMEN 54
- KHAZANAH 58
- HAI MK 66
- CAKRAWALA 70
- NARASI 72
- RUANG KONSTITUSI 77



**RESENSI 48**

**PENDIDIKAN DASAR TAK BERBAYAR**

Pendidikan di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dan beragam dari masa ke masa. Bermula dari sistem pendidikan tradisional hingga sistem pendidikan modern saat ini. Perubahan sistem pendidikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Pada masa pra-kemerdekaan, pendidikan di Indonesia didominasi oleh lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren dan sekolah rakyat. Pesantren telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan diklaim sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pendidikan pesantren saat itu bersifat informal yang berfokus pada pengajaran agama, pembentukan akhlak, dan pengembangan ilmu keislaman. Sedangkan Sekolah Rakyat (SR) atau *Volkschool* adalah sekolah dasar yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk anak-anak pribumi. SR diselenggarakan selama 3 hingga 6 tahun.

Awal kemerdekaan, bangsa ini masih mengalami krisis sumber daya manusia yang berpendidikan. Hal ini akibat terbatasnya akses pendidikan formal di masa kolonial yang diskriminatif. Hanya kelompok masyarakat elit yang dapat mengenyam pendidikan formal. Selain itu, Pemerintah belum mampu mendirikan sekolah-sekolah nasional. Sebagian sekolah merupakan hasil *take over* dari sekolah milik pemerintah kolonial yang ada (ELS, HIS, MULO, AMS, HBS). Sementara itu, keinginan rakyat Indonesia akan pendidikan dalam alam kemerdekaan, sudah tak terbendung. Tamansiswa sebagai salah satu sekolah swasta yang telah berdiri pada 1922 ikut tampil memenuhi hasrat rakyat banyak untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan.

Beberapa sekolah swasta yang dilaksanakan masyarakat juga mulai berdiri. Namun, sekolah-sekolah swasta tidak sama rata, baik dari kualitas maupun dari sisi pembiayaan dan juga dari sisi kemampuan keuangan orang tua siswa.

Daya tampung pendidikan dasar negeri yang didirikan pemerintah belum mencukupi. Masih banyak anak bangsa yang tidak bersekolah atau terpaksa putus sekolah di tingkat dasar.

Data Kemendikbudristek menunjukkan, pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung 970.145 siswa.

Jenjang SD swasta menampung 173.265 siswa. Adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri tercatat

menampung 245.977 siswa. Sedangkan jenjang SMP swasta menampung 104.525 siswa.

Fakta lainnya, banyak anak yang putus sekolah akibat orang tua tidak memiliki uang untuk membiayai anaknya. Data Kemendikbud membuat kita terperangah. Jumlah siswa putus sekolah tingkat SD pada 2020/2021 sebanyak 44.516, 2021/2022 sebanyak 38.716 orang, dan pada 2022/2023 sebanyak 40.623 orang. Sedangkan jumlah siswa putus sekolah tingkat SMP pada 2020/2021 sebanyak 11.378 orang, pada 2021/2022 sebanyak 15.042 orang dan pada 2022/2023 sebanyak 13.716 orang.

Padahal, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD cukup untuk meng-cover kebutuhan anggaran pendidikan dasar. Buktinya, alokasi anggaran pendidikan terus meningkat. Sebagai perbandingan, pada APBN Tahun 2025 mencapai Rp724,3 Triliun. Meningkatkan dibandingkan pada tahun 2024 yakni sebesar Rp665 Triliun. Jangan sampai anggaran pendidikan naik, tapi angka putus sekolah malah meningkat.

Ternyata anggaran 20% dari APBN tidak sepenuhnya dialokasikan untuk penuntasan pendidikan dasar dengan skema bebas biaya. Seandainya anggaran 20% dari APBN ditambah 20% dari APBD difokuskan pada pembiayaan pendidikan dasar, tentu dana sebesar itu lebih dari cukup. Rupanya anggaran itu lebih besar digunakan untuk belanja tidak langsung. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hanya mendapatkan alokasi dana Rp33,55 triliun.

Idealnya, anggaran 20% dari APBN itu difokuskan ke Kemendikdasmen dan Kementerian Agama untuk mengelola satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Anggaran 20% dari APBD juga harus difokuskan pada pembiayaan belanja langsung untuk menunjang program pendidikan dasar yang bebas biaya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

Sejatinya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Namun, adanya ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas sepanjang frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" telah menimbulkan multitafsir. Frasa tersebut secara eksplisit penerapannya hanya berlaku bagi sekolah negeri. Akibatnya, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah mengabaikan pendidikan dasar swasta yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, selayaknya jenjang pendidikan dasar negeri maupun swasta tanpa ada pungutan biaya sepanjang memenuhi persyaratan untuk pembiayaan sekolah/madrasah swasta. Kalau bisa murah, kenapa harus mahal? Kalau bisa gratis, kenapa harus berbayar? ■





I D.G.PALGUNA

## IWAN

I D.G.Palguna

Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu/  
Demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu  
**Iwan Fals**  
dalam lagu "Sore Tugu Pancoran."

Suatu malam di tahun 1979, sebuah stasiun radio di Denpasar (saat itu masih berfrekuensi AM, yang kerap jadi tempat anak-anak muda nongkrong) memutar sebuah lagu yang direkam secara *live*. Liriknnya langsung *nancep* di kepala saya: *generasiku banyak yang frustrasi/broken home istilah bule-bule luar negeri/mereka muak lihat papi mami bertengkar/mereka jijik lihat papi mami selalu keluar/ada urusan yang tak masuk di akal/mami sibuk cari bujangan/papi sibuk cari perawan*. Belakangan saya baru tahu kalau judul lagu itu *Generasi Frustrasi*. Digubah dan dinyanyikan secara jenaka dengan hanya diiringi petikan gitar bolong, lagu itu memenangi lomba musik humor yang digagas oleh Lembaga Humor Indonesia – lembaga yang didirikan oleh Arwah Setiawan dan GM Sudarta (keduanya sudah almarhum) yang secara serius memandang dan (hendak) menyosialisasikan eksistensi humor sebagai persoalan serius. Itulah kali pertama saya "berkenalan" dengan Iwan

Fals dan langsung mendaulat diri sebagai penggemarnya. Penggemar berat. Hingga sekarang. Buat generasi seusia saya, Iwan Fals adalah sahabat yang menemani perjalanan: ia penanda perubahan zaman. Rasanya semua urusan kemanusiaan telah disuarakan oleh Iwan, entah dengan sindiran yang menyayat atau dengan teriakan yang menghantam. Lewat "Sore Tugu Pancoran", untuk menyebut satu contoh, yang berkisah tentang kerasnya kehidupan yang dijalani oleh anak jalanan bernama Budi, yang juga sekaligus menggambarkan tekad baja anak itu untuk mengubah nasib, Iwan menjadi pendongeng yang mengobrak-abrik rasa kemanusiaan siapapun yang menyimaknya: *Si Budi kecil kuyup menggigil/Menahan dingin tanpa jas hujan/Di simpang jalan tugu pancoran/Tunggu pembeli jajakan koran...Menjelang magrib hujan tak reda/Si budi murung menghitung laba/Surat kabar sore dijual malam/Selepas isya melangkah pulang...Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu/Demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu/Anak sekecil itu tak sempat nikmati*

*waktu/Dipaksa pecahkan karang lemah jarimu terkepal. Di saat lain, Iwan berubah menjadi garang. Lewat "Bongkar", misalnya, ia dengan tandas dan lugas menyerukan perlawanan penuh rasa geram: Kalau cinta sudah dibuang/Jangan harap keadilan akan datang/Kesedihan hanya tontonan/Bagi mereka yang diperkuda jabatan/Oh oh ya oh ya oh ya, bongkar/Oh oh ya oh ya oh ya, bongkar .... Penindasan serta kesewenang-wenangan/Banyak lagi t'ramat banyak untuk disebutkan/Hoi! hentikan hentikan jangan diteruskan/Kami muak dengan ketidakpastian/Dan keserakahan... Di jalanan kami sandarkan cita cita/Sebab di rumah tak adal agi yang bisa dipercaya/Orang tua pandanglah kami s'bagai manusia/Kami bertanya tolong kau jawab dengan cinta...*

Steve Lillywhite, produser musik yang pernah menangani sederet musisi terkenal dunia, di antaranya band legendaris U2 dan Rolling Stones, menggambarkan Iwan sebagai perpaduan antara Bob Dylan dan Bruce Springsteen, dua musisi dengan jutaan penggemar fanatik yang kerap kali mengangkat isu-isu sosial, politik, dan kemanusiaan sebagai tema lagu-lagunya. Jika kalangan demonstran di Indonesia, lebih-lebih yang sedang beraksi di jalanan, serasa baru mendapatkan "pengakuan absah" sebagai aktivis jika sudah mampu menyanyikan dengan fasih setidaknya-tidaknya lagu *Bongkar*, *Bento*, dan *Wakil Rakyat* dari Iwan Fals, demonstran di negeri *Uncle Tom's Cabin* juga seakan tak afdol turun ke jalan tanpa diiringi *Blowing in the Wind*, *For the Times They are Changing* (Dylan), *Born in the USA*, *Chimes of Freedom* (Springsteen). Ada satu hal lagi yang "mempertemukan" ketiganya. Baik Dylan, Springsteen maupun Iwan tak hanya piawai mengaduk emosi dengan lirik-lirik protes sosialnya yang menghajar tetapi juga mampu menenggelamkan pendengarnya dalam khayal kasmaran lewat lagu-lagu cintanya. Sebutlah, sekadar contoh, Dylan dengan "To Make You Feel My Love"-nya (yang kini jadi populer lagi lewat suara Adele), Springsteen dengan "I am on Fire"-nya, Iwan dengan "Jendela Kelas Satu"-nya: *Duduk di pojok bangku deretan belakang/Di dalam kelas penuh dengan obrolan/Slalu*

*mengacau laju khayalan... Dari jendela kelas yang tak ada kacanya/Dari sana pula aku mulai mengenal/Seraut wajah berisi lamunan... Kau datang membawa sejuta cerita/Darimu itu pasti lagu ini tercipta*. Siapa *yowana* yang tak dibuat terbang melayang oleh bait-bait itu? Namun, berbeda dari Dylan dan Springsteen yang penggemarnya berusia relatif homogen, penggemar Iwan Fals jauh lebih beragam dan masih terus bertambah sekaligus bertumbuh. Ini adalah cermin pengakuan publik akan relevansi Iwan dalam zaman yang bergerak berubah seturut dengan generasi yang terus berganti. Tak banyak musisi yang memiliki akseptabilitas macam itu. Bukan cuma di Indonesia tetapi juga di dunia.

Satu pernyataan yang cukup representatif sebagai benang merah yang menghubungkan seluruh karya Iwan Fals, barangkali ini: "Iwan Fals Sings a Timeless Message of Justice for All" Itu adalah judul artikel di Majalah *Time Asia* edisi 29 April 2002 saat majalah yang kini telah berusia lebih dari seabad itu menobatkan Iwan sebagai *Great Asian Hero*. Sembari menjadikan wajah laki-laki yang juga menyandang sabuk hitam (*Dan 6*) karate tersebut sebagai *cover*-nya, *Time Asia* menjajarkan Iwan dengan figur-figur tenar Asia lainnya, di antaranya, novelis termasyur eks tahanan politik di masa Orde Baru yang berkali-kali dinominasikan sebagai kandidat peraih Nobel Sastra, Pramudya Ananta Toer; pejuang demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi; aktor kawakan Hong Kong, Chen Lung (Jacky Chan); pejuang kemerdekaan (yang kemudian menjadi Presiden) Timor Leste, Xanana Gusmao; dan lain-lain. *Time* menilai Iwan sebagai penyuar mereka yang suaranya tak didengar. Lewat lagu-lagunya, di bawah rezim Orde Baru yang otoriter, Iwan dengan merdeka dan seakan tanpa beban melontarkan kritiknya terhadap ketimpangan sosial dalam masyarakat. "Ia menyanyi dengan suara hati," kata Jason Tejasukmana, wartawan *Time Asia* yang mewawancarai Iwan beberapa bulan sebelum penganugerahan itu dan sempat *ngintil* konsernya di beberapa kota serta bertandang ke rumah Iwan di Leuwingu. Ia juga sama sekali tak canggung

menyindir perilaku penguasa yang sok kuasa dan ugalkan menggunakan kekuasaannya. “Iwan adalah duri bagi siapapun penguasa yang (hendak) menyalahgunakan kekuasaannya”, tambah Jason. Bagaimana tanggapan Iwan? Ia malah mengaku bingung. “Penobatan” itu justru membuatnya merasa kerepotan. “Kriterianya apa? Aku *nggak mikir* seperti ini, tiba-tiba jadi kayak gini. Tapi, terlepas dari segala kerepotanku, aku berterima kasih. Aku melihat ini sebagai anugerah untuk musik Indonesia. Aku *kepikiran* terus. Mudah-mudahan aku *nggak* terpeleset karena julukan itu.” Ia juga mengatakan, tulisan *Time* itu jadi menakutkan karena ia disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar yang, menurutnya, memang pantas mendapatkan julukan itu. Lebih jauh, Iwan pun mengaku tidak tahu apakah benar, sebagaimana disebutkan oleh *Time*, lirik lagu-lagunya sampai membawa pengaruh sedemikian dalam kepada penggemarnya hingga membawa dampak pada lahirnya perubahan sosial. “Kalaupun pengaruh itu ada, tapi *masak sih* aku sampai disejajarkan dengan tokoh-tokoh itu,” imbuhnya.

Iwan boleh meragukan kepahlawan dirinya tetapi dengarlah apa kata *Tempo*. Dalam editorialnya yang diberi judul “Pahlawan dengan Suara Hati” (12 Mei 2002), *Tempo* mendukung keputusan *Time* yang menobatkan Iwan sebagai pahlawan. *Tempo* mengatakan, Iwan telah menciptakan (dan menyanyikan) lagu-lagunya yang menyuarakan kegelisahan masyarakat jauh sebelum lagu-lagu itu menjadi “lagu wajib” para demonstran. Ia bahkan pernah ditangkap dan hampir dipenjarakan karena lagu-lagunya. Namun, saat reformasi datang dan semua orang bisa memaki dengan menyanyikan lagu-lagunya, Iwan justru memilih diam. Ia tidak muncul di panggung. Ia juga tidak turun ke jalan, apalagi memaki. Ia malah memilih menyanyikan lagu cinta, *Kumenanti Seorang Kekasih*. Iwan punya alasan sendiri tentang hal

ini, “Sekarang semua orang sudah bisa memaki. Mubazir kalau saya ikut. Saya menunggu kekasih, yang bisa pula berarti seorang pemimpin sejati.” Karena itulah – dan dengan mempertimbangkan rekam jejak panjang Iwan sebagai penyanyi penyuar hati rakyat, *Tempo* lantas membuat kesimpulan yang tegas, “Kalau kini *Time* memberikan predikat pahlawan untuk Iwan Fals, mungkin di situ posisi penting penyanyi bekas pengamen jalanan ini. Yakni, seorang pahlawan tak harus berteriak-teriak di jalanan, tak harus berdarah di medan pertempuran, tetapi ia memberikan semacam peringatan dini, apa yang akan terjadi dan sebaiknya dilakukan. Pahlawan modern tak harus mati di medan laga, tetapi ia sanggup memberikan arah untuk perbaikan bangsa ini tanpa ada kepentingan pribadi. Sayangnya, pahlawan seperti itu sering dilupakan. Karena kita tak terbiasa mendengarkan suara-suara yang berada ‘di pinggiran’. Kita terlalu sibuk dengan suara riuh di gedung parlemen, di seminar-seminar, di koran-koran, termasuk mendengarkan suara kita sendiri”.

Masih seputar isu kepahlawanan Iwan Fals, coba simak kisah yang diceritakan oleh seorang *blogger* bernama Yusran Darmawan. Dalam tulisan yang di-*posting* di *blog*-nya dengan judul “*Iwan Fals: the Voice of Rebellion*”, Yusran mengutip sebuah kisah tentang Ben Anderson (almarhum), sejarawan yang juga Indonesianis terkenal dari Universitas Cornell. Pada suatu kesempatan Ben mengatakan bahwa Indonesia telah melahirkan banyak pahlawan, seperti Dr Sutomo, Soekarno, Hatta, Sjahrir, Natsir, Tan Malaka, Kartini, Haji Misbach, Pramodya Ananta Toer, Yap Tiam Hien, Sudirman, Roem, Hasjim Asj’ari, Armijn Pane, Sudisman, dan masih banyak lagi. Ia lalu bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang mengambil studi di Cornell, siapa kira-kira pahlawan Indonesia saat ini? Siapa gerangan yang layak dikagumi sebagai pahlawan? Sebagian besar mahasiswa

Indonesia itu tidak tahu bagaimana harus menanggapi pertanyaan ini. Tatkala salah seorang dari mereka menyebut nama Iwan Fals, konon Ben Anderson menyela, “Bukankah ini agak menakutkan?” Karena pertanyaan itu, Yusron, si penulis *blog*, lantas menyebut pernyataan Ben itu mencerminkan pandangan banyak orang yang memandang musik pop tidak penting. Benarkah begitu? Saya rasa Yusron terlalu buru-buru menarik kesimpulan demikian. Sebab ada sumber lain yang menyebutkan kalau Ben Anderson justru memandang Iwan Fals sebagai representasi suara kaum muda Indonesia dalam masalah-masalah sosial politik. Ben menilai, lirik-lirik lagu Iwan sangat reflektif sekaligus kritis dalam menangkap dan menyuarakan keresahan yang ada di akar rumput. Muatan kritik sosial yang terkandung dalam lirik lagu-lagunya sangat tajam menyoroti ketidakadilan, ketimpangan dan ketimpangan sosial, juga korupsi. Karena itu, di mata Ben, lagu-lagu Iwan Fals, lebih-lebih di kalangan kaum muda, telah menjadi semacam kidung perlawanan dan pendorong perubahan sosial, terutama di masa berjayanya Orde Baru. Karena itu, di mata Ben, Iwan Fals bukan sekadar musikus melainkan sosok pendorong perubahan sosial. Senada dengan Ben, Presiden Abdurrahman “Gus Dur” Wahid menilai Iwan sebagai sosok pemberani. Presiden yang juga cendekiawan plus kyai ini menilai, keberanian seperti yang ditunjukkan oleh Iwan Fals merupakan sesuatu yang langka dan berharga di tengah kondisi sosial-politik yang penuh ketakutan. Iwan Fals adalah simbol keteguhan perlawanan yang riil dan konsisten. “Indonesia beruntung masih punya orang seperti Iwan Fals.”

Satu lagi. Jika almarhum Gombloh pernah menggegerkan dunia spiritualitas lewat *Hong Wilaheng (Sekar Mayang)*, lagu yang lahir dari kontemplasinya terhadap *Serat Wedhatama*, karya sastra klasik Jawa gubahan KGPAA Mangkunegara IV yang berisi tuntunan

budi pekerti luhur, Iwan Fals lewat lagu-lagunya kerap membuat tercengang dunia kampus. Entah berapa jumlah pasti skripsi dan artikel yang menggunakan lagu-lagu (atau album) Iwan Fals sebagai isu atau pokok bahasannya. Skripsi yang ditulis oleh Ibrahim Suaib misalnya, sekadar untuk menunjuk satu contoh, memuat analisis yang sungguh menarik. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar ini, lewat skripsinya yang berjudul “Kajian Semiotika Komunikasi dalam Lagu Iwan Fals pada Album ‘Keseimbangan’ 2010”, menemukan bahwa di balik lirik-lirik lagu Iwan Fals dari album “Keseimbangan” tersebut terkandung makna perihail tiga peran manusia yang harus dilakukan di muka bumi ini: satu, manusia yang memahami akan fungsi dirinya sebagai hamba (*hablum minallah*) yang terdapat dalam lirik lagu “Suhu” dan “Ya Allah Kami”; dua, manusia yang sadar akan fungsi sosialnya (*hablum minannas*) yang terdapat dalam lirik lagu “Aku Menyayangimu”, “^O^”, “Tanam Siram Tanam”, dan “Ayolah Mulai”; tiga, manusia yang sadar akan fungsinya sebagai pelestari semesta (*hablum minal’alam*) yang terdapat dalam lirik lagu “Hutanku” dan “Pohon Untuk Kehidupan”.

Apakah Iwan tidak mengenal takut. Dalam suatu wawancara dengan Andy F. Noya di acara *Kick Andy*, ia terus terang mengaku bahwa ia juga mengenal rasa takut. Tapi, ketakutan tidak akan pernah “membatalkan” kepahlawanannya. Saya jadi teringat kata-kata Jenderal George S. Patton, seorang jenderal yang bukan hanya terkenal karena pemberani dan brilian tetapi juga kemampuannya memotivasi anak buahnya. “*The real hero is the man who fights eventhough he is scared*.” Ya, seorang pahlawan bukanlah orang yang bebas dari rasa takut tetapi ia membebaskan dirinya dari rasa takut itu dengan terus bertempur. ■



## MENJAGA INTEGRITAS PILKADA

“The ballot is stronger than the bullet, but only when not bought.”  
(Abraham Lincoln)

Politik uang (*money politics*) nampaknya tak pernah sepi dari kontestasi Pilkada di Indonesia. Ungkapan yang mengatakan bahwa “semakin banyak uang yang diberikan maka semakin besar peluang menang”, menyuguhkan Pilkada sebagai panggung jual beli suara. Inilah yang tergambar dalam Putusan MK Nomor 313/PHPU. BUP-XXIII/2025, di mana untuk pertama kali sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi semua pasangan calon dalam Pilkada karena politik uang. Pelakunya adalah kedua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Dalam berbagai putusannya terkait Pemilu ataupun Pilkada, MK memang tidak dapat mentoleransi terjadinya pelanggaran dalam bentuk politik uang. Politik uang yang dimaknai sebagai perilaku politik untuk mempengaruhi pemilih agar memilih partai politik atau paslon tertentu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memberi imbalan sejumlah uang, barang atau jasa (Jeffrey A. Winters, 2016), memang harus diberantas. Hukuman berat, dapat dijatuhkan MK berupa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS, PSU di 1 Kecamatan, hingga mendiskualifikasi paslon.

Ketegasan MK ini merupakan bentuk upaya konstitusional agar terjaminnya asas pemilu, terutama yang bersifat jujur dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Artinya, MK tengah berusaha menjaga integritas Pilkada agar tidak dirusak melalui politik uang.

### Daya Rusak Politik Uang

Politik uang yang terjadi pada PSU Pilkada di Kabupaten Barito Utara dilakukan dengan cara pembelian suara (*vote buying*). Fakta itu terungkap dalam persidangan di MK, kedua paslon sama-sama membeli suara pemilih. Nilainya pun tidak main-main, paslon nomor urut 1 memberikan uang sampai dengan Rp6,5 juta untuk satu pemilih. Bahkan terdapat satu keluarga diberikan total uang sebanyak Rp19,5 juta. Sementara itu, paslon nomor urut 2 lebih banyak lagi. Paslon ini menggelontorkan hingga Rp16 juta untuk satu orang pemilih, angkanya membengkak sehingga satu keluarga bisa mendapat total uang mencapai Rp64 juta.

Fantastisnya jumlah uang yang diberikan menggambarkan perilaku pragmatisme masing-masing paslon untuk menang. Jalan haram pun ditempuh dengan membeli suara pemilih menjelang hari pencoblosan. Modus ini sesuai dengan dua teori distribusi politik yang selalu dilakukan oleh paslon untuk curang dalam pemilihan (Muhtadi, 2018). *Pertama*, politik uang melalui strategi *retail* jual beli suara. Karakteristiknya, dilakukan jelang pemilihan atau familiar dikenal dengan istilah “serangan fajar”. *Kedua*, politik uang dengan strategi grosiran, di mana secara waktu bersifat jangka panjang dalam bentuk menyalahgunakan kebijakan, seperti bantuan sosial atau hibah. Modus semacam ini

dikategorikan sebagai politik gentong babi (*pork barrel politics*).

Apapun modusnya, politik uang merupakan ancaman serius terhadap integritas Pilkada. Meskipun seringkali dianggap hanya tindakan biasa, praktik seperti ini memiliki daya rusak sistemik yang luar biasa untuk Pilkada, seperti menghancurkan tatanan sosial dan politik, serta menghambat kemajuan demokrasi. Selain itu, politik uang juga membahayakan setiap individu yang melakukannya karena dapat dijatuhi hukuman pidana.

Besarnya dampak kerusakan dari politik uang, terlihat dari pertimbangan hukum MK dalam putusannya untuk mendiskualifikasi kedua paslon dalam Pilkada Kabupaten Barito Utara. MK berpendapat bahwa dampak pembelian suara tidak akan hilang pengaruhnya terhadap pemilih, dan setiap paslon yang terbukti melakukan pelanggaran berupa politik uang hanya akan terpilih sebagai figur kepala daerah yang cacat hukum.

Pendapat MK tersebut tentu dapat dipahami sebagai realita bahwa politik uang menjadi wujud tindakan manipulasi dalam Pilkada. Tindakan manipulasi pemilu maupun dalam konteks Pilkada dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori (Sarah Birch, 2012), yaitu, *pertama*, manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan (*manipulation of election legal framework*). *Kedua*, manipulasi pilihan pemilih dengan berbagai cara (*manipulation of vote choice*). *Ketiga*, manipulasi terhadap proses pemilihan (*manipulation of electoral administration*). Untuk itulah, MK memilih mendiskualifikasi kedua paslon agar ada efek jera, baik kepada calon, tim pemenangan, maupun parpol pengusung sehingga tidak terjadi lagi dalam Pilkada berikutnya.

### Terobosan Hukum MK


Selain mempertimbangkan faktor dampak yang ditimbulkan oleh praktik politik uang, MK juga melakukan pendekatan kualitatif sebagai terobosan hukum. Secara normatif instrumen yang dapat digunakan dalam mengukur pelanggaran politik uang di suatu Pilkada adalah dengan

menggunakan prasyarat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Namun dalam penerapannya ketentuan tersebut memiliki celah hukum dalam pembuktian, terutama berkenaan dengan syarat “massif”. Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2020 sebagai aturan teknis implementasi pembuktian TSM mensyaratkan adanya bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Ukuran luas sebaran inilah yang selalu digunakan oleh Bawaslu Provinsi untuk menentukan masifnya suatu pelanggaran politik uang dalam Pilkada. Pendekatan kuantitatif ini tentu sulit diterapkan dalam pemilihan yang bersifat parsial, seperti pelaksanaan PSU berdasarkan putusan MK yang hanya meliputi beberapa TPS atau kurang dari setengah kecamatan, sebagaimana Pilkada Barito Utara dengan PSU yang hanya dilakukan di dua TPS saja.

Berdasarkan basis argumentasi itulah MK kemudian bergerak pada pendekatan kualitatif. Ukuran TSM dimaknai tidak saja berpedoman pada hitungan kuantitas politik uang, namun juga harus mempertimbangkan dari sisi kualitas pelanggaran. Semakin besar bentuk pelanggaran politik uang yang dilakukan, maka efeknya akan semakin memengaruhi kebebasan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Apalagi ditambah jika dilakukan secara terstruktur melibatkan tim pemenangan yang terdaftar, serta sistematis dengan berbagai cara untuk menjangkau pemilih.

Terobosan hukum dari MK ini tentu membawa angin segar terhadap upaya pemurnian suara pemilih dari praktik politik uang. Kekosongan hukum yang diisi oleh MK dengan putusannya saat ini harus menjadi perhatian pembentuk UU dalam revisi UU Pilkada. Jangan sampai politik uang tidak menjadi musuh bersama setiap komponen dalam Pilkada, baik pemilih, parpol serta penyelenggara, sehingga yang tersisa hanya rutinitas Pilkada tanpa integritas. ■



## NEGARA BIAYAI PENDIDIKAN DASAR DI SEKOLAH/MADRASAH SWASTA SELAMA MEMENUHI SYARAT

Aturan dalam UU Sisdiknas dianggap multitafsir dan diskriminatif sehingga menyebabkan hanya sekolah/madrasah negeri saja yang dibiayai oleh negara. Padahal Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 tidak mengecualikan bebasnya pembiayaan bagi setiap pendidikan dasar. MK pun memutuskan sekolah/madrasah swasta juga harus dibiayai negara selama memenuhi syarat.

Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Namun dalam realitanya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dianggap hanya mengatur kewajiban pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar bagi sekolah/madrasah negeri. Sementara pendidikan dasar yang diselenggarakan sekolah/madrasah swasta tidak termasuk dari aturan ini sehingga berdampak adanya biaya yang dipungut. Hal inilah yang melatarbelakangi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau (*Network Education Watch Indonesia/New Indonesia*) bersama Fathiyah, Novianisa Rizkika,

dan Riris Risma Anjiningrum menguji Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas.

Untuk diketahui, JPPI adalah lembaga masyarakat sipil (CSO). Fathiyah dan Novianisa merupakan ibu rumah tangga, sedangkan Riris seorang ibu yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar pada Selasa (23/1/2024), Arif Suherman selaku kuasa hukum para Pemohon menyampaikan dalil-dalil permohonan. Menurut para Pemohon, frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bersifat multitafsir sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon. Karena, hanya pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh sekolah negeri yang tidak dipungut biaya. Selain itu, menurut

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas)

## LAPORAN UTAMA

para Pemohon, hal tersebut menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah/madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sebagaimana didalilkan para Pemohon.

“Negara seharusnya mewajibkan dirinya untuk menjamin nasib perolehan pendidikan anak para Pemohon agar ada jaminan kepastian anak para Pemohon bisa menyelesaikan pendidikan hingga usia pada pendidikan dasar sesuai dengan undang-undang *a quo*. Pada

faktanya, banyak anak-anak yang putus sekolah akibat orang tua tidak memiliki uang untuk membiayai anaknya sekolah, dan banyak anak dipaksa bekerja yang semestinya mengenyam pendidikan dasar dan tidak dipungkiri lagi ikut orang tua mengemis di jalan raya,” ungkap Arif.

Untuk itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta kepada Mahkamah menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas sepanjang frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar



Para Kuasa Hukum Pemohon memaparkan dalil-dalil pokok permohonan, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian UU Sisdiknas. Foto: Humas/Panji



Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Iwan Syahril yang mewakili Pemerintah memberikan keterangan pada sidang pengujian UU Sisdiknas, Selasa (19/03) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya’.

### Partisipasi Masyarakat

Dalam menanggapi permohonan ini, Pemerintah memberikan keterangan bahwa jumlah sekolah swasta yang lebih banyak daripada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan bentuk nyata dari hak partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Iwan Syahril yang mewakili Pemerintah

memberikan keterangan tersebut dalam Sidang Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan Ahli yang digelar pada Selasa (19/3/2024).

“Penyelenggaraan pendidikan dasar oleh masyarakat secara faktual telah eksis dengan berbagai macam bentuk badan penyelenggara pendidikan, basis penyelenggaraan seperti keagamaan dan juga terdapat pula satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan model sekolah campuran dengan *boarding*, serta sekolah-sekolah berlabel internasional atau satuan pendidikan kerja sama. Semua ragam ini memang berimplikasi besaran biaya pendidikan yang berbeda-beda,” ujar Iwan.

Maka, sambung Iwan, dalam konteks demikian, kewajiban pembiayaan pendidikan dasar melalui pendanaan pendidikan mempunyai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pendanaan Pendidikan. Pendanaan pendidikan mempunyai standar pembiayaan sebagai kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan.

Iwan juga menjelaskan eksistensi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat atau swasta—selain keterbatasan daya tampung sekolah negeri—juga merupakan hal yang secara empirik dan sosial merupakan pilihan bagi masyarakat atau peserta didik. Artinya, pertimbangan tentang pilihan sekolah dan konsekuensi biaya merupakan hal yang telah dapat diterima oleh masyarakat. Kerelaan dan kemampuan peserta didik dalam pembiayaan pendidikan, khususnya pada sekolah swasta juga merupakan bentuk dari partisipasi.

“Sehingga dalam hal ini terdapat praktik bahwa pada sekolah-sekolah tertentu menyatakan tidak bersedia menerima pendanaan pendidikan dari pemerintah. Dalam hal ini misalnya terdapat sekolah yang menyatakan tidak menerima bantuan operasional sekolah,” tegasnya.

### Butuh Peran Masyarakat

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut seharusnya negara bertanggung jawab penuh untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi, dengan kemampuan negara saat ini tetap membutuhkan partisipasi dan peran masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Taufik Basari dalam sidang ketiga perkara ini yang digelar pada Rabu (6/3/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Bahwa apa yang diungkapkan para pemohon pada positanya memang benar seharusnya negara harus hadir dan bertanggung jawab penuh bagi warga negaranya. Tetapi dengan kemampuan negara saat ini, negara tetap membutuhkan peran serta masyarakat untuk juga ikut bersama-sama meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan ikut berpartisipasi meningkatkan kehidupan dalam hal pendidikan,” ungkap Taufik.

Taufik membeberkan, standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah NKRI yang digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Luasnya wilayah Indonesia, persebaran penduduk dan kemampuan keuangan negara menjadi permasalahan dalam pemerataan akses pendidikan dan upaya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia secara menyeluruh.



Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyampaikan keterangan DPR dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon yang digelar pada Rabu (6/3/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Oleh karena itu, kondisi ideal sebagaimana disampaikan oleh para pemohon hanya bisa dilakukan manakala keuangan negara telah mencapai tahap yang memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggara pendidikan dan seluruh warga negara terpenuhinya hak konstitusional atas pendidikan bermutu dan merata di seluruh wilayah NKRI termasuk di wilayah daerah-daerah terpencil,” ungkap Taufik.

### Butuh Panduan

Taufik menambahkan hal ini merupakan visi penyelenggara pendidikan nasional, yakni

seluruh warga negara mengenyam pendidikan sekurang-kurangnya pada jenjang pendidikan dasar dengan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang diupayakan pencapaiannya secara bertahap. Tentunya hal ini membutuhkan proses yang tidak mudah dan waktu yang tidak singkat.

Dengan adanya perkara pengujian *a quo*, sambung Taufik, maka DPR RI berharap agar MK dapat memberikan pertimbangan hukum untuk dapat memberikan masukan atau landasan bagi DPR dan Pemerintah untuk ke depannya mengatur mengenai wajib belajar tanpa biaya dalam undang-undang di masa yang mendatang.



Para kuasa hukum Pemohon menghadiri Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Selasa (27/5) di Ruang Sidang Pleno MK.

Foto: Humas/Ifa

“Agar kemudian harapan-harapan yang juga tadi disampaikan oleh Para Pemohon dan agar seluruh warga Negara Indonesia dalam kewajibannya untuk menjalankan wajib belajar dan dalam kewajiban negara untuk memastikan tidak ada biaya untuk pendidikan dasar ini dapat terpenuhi, ya, di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang kita miliki. Terhadap pengujian ketentuan pasal *a quo* tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitasnya,” ucap Taufik di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo tersebut.

### Pemenuhan Hak Secara Bertahap

Mahkamah mempertimbangkan jika frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas hanya dimaknai berlaku untuk sekolah negeri, maka negara telah mengabaikan fakta bahwa keterbatasan daya tampung sekolah negeri memaksa banyak anak untuk bersekolah di sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Hal ini pada akhirnya membebankan biaya pendidikan kepada orang tua atau wali murid. Maka, hal ini bertentangan dengan kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya bagi seluruh warga negara.

Demikian pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Selasa (27/5/2025) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Oleh karena itu, negara harus mewujudkan kebijakan pembiayaan pendidikan dasar mencakup pendidikan dasar semua anak, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun sekolah/madrasah swasta, melalui mekanisme bantuan pendidikan atau subsidi agar tidak terjadi kesenjangan akses pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945,” ucap Enny.

Namun demikian, sambung Enny, Mahkamah juga memahami bahwa prinsip pendidikan dasar tanpa memungut biaya di sekolah negeri bertujuan untuk mengutamakan pengelolaan pendidikan oleh negara, dan tidak berarti bahwa seluruh pendidikan dasar harus sepenuhnya gratis di semua sekolah, *in casu* sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Secara ideal, frasa “dibiayai oleh negara” sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi diharapkan berujung pada pendidikan dasar yang tidak memungut biaya, sehingga seluruh peserta didik dapat mengikuti pendidikan dasar.



Para Pemohon perkara uji UU Sisdiknas usai menghadiri Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Selasa (27/5) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto: Humas/Ifa

## LAPORAN UTAMA

Terlebih, hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya mengikuti pendidikan dasar yang merupakan bagian dari pemenuhan hak atas ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Meskipun demikian, sifat pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak Ekosob tersebut pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil dan politik (Sipol) yang bersifat segera (*promptly*) dengan mengurangi sedemikian rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut.

“Sementara itu, terkait dengan sifat pemenuhan hak Ekosob dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Oleh karena itu, perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan pemenuhan hak Ekosob dapat dilakukan secara bertahap, secara selektif dan afirmatif tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif,” urai Enny.

### Peran Swasta

Enny juga menyampaikan berkenaan dengan kemampuan pemenuhan secara bertahap tersebut, perlu diingat bahwa satuan pendidikan yang didirikan dan

diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk sekolah/madrasah swasta sebagai penerapan UU Sisdiknas telah eksis jauh sebelum undang-undang *a quo* disahkan, atau sebelum dibentuknya sistem pendidikan nasional sebagaimana amanat konstitusi. Bahkan, sejumlah satuan pendidikan telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang mencakup peserta didik usia pendidikan dasar sejak masa prakemerdekaan. Oleh karena itu, eksistensi satuan pendidikan yang didirikan masyarakat (sekolah/madrasah swasta) juga turut berperan dalam pemenuhan kewajiban konstitusional bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahkamah memahami bahwa seluruh sekolah/madrasah swasta di Indonesia yang turut menyelenggarakan pendidikan dasar tidak dapat diletakkan dalam satu kategori yang sama berkenaan dengan kondisi pembiayaan yang melatarbelakangi adanya pungutan biaya kepada peserta didik.

Selain itu, sejumlah sekolah/madrasah swasta juga menerapkan kurikulum tambahan selain kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti kurikulum internasional atau keagamaan yang merupakan kekhasan atau dijadikan “nilai jual” (*selling*

*point*) keunggulan sekolah dimaksud. Sekolah-sekolah seperti ini tentunya berpengaruh terhadap motivasi atau tujuan dari peserta didik yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah/madrasah dimaksud, sehingga warga negara yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah/madrasah tersebut tidak sepenuhnya didasarkan atas tidak tersedianya akses terhadap sekolah negeri. Dalam kasus ini, peserta didik secara sadar memahami konsekuensi pembiayaan yang lebih tinggi sesuai dengan pilihan dan motivasinya ketika memutuskan untuk mengikuti pendidikan dasar di sekolah/madrasah tertentu.

“Oleh karena itu, dalam rangka menekan pembiayaan yang dapat membebani peserta didik, khususnya dalam pemenuhan kewajiban mengikuti pendidikan dasar, negara harus mengutamakan alokasi anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, termasuk pada sekolah/madrasah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan faktor ‘kebutuhan’ dari sekolah/madrasah swasta tersebut,” terang Enny.

Dalam rangka memastikan efektivitas bantuan pendidikan dari pemerintah dengan nama atau istilah apapun bagi peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan dasar

pemerintah atau pemerintah daerah serta bersekolah di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah/madrasah swasta), Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan bantuan pendidikan untuk kepentingan peserta didik yang bersekolah di sekolah/madrasah swasta, maka tetap hanya dapat diberikan kepada sekolah/madrasah swasta yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Hal ini untuk menjamin bahwa sekolah/madrasah swasta yang memperoleh bantuan pendidikan tersebut dikelola sesuai dengan standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memiliki mekanisme tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk yang perolehannya berasal dari bantuan pemerintah,” ucap Enny.

### Kemudahan Pembiayaan dan Prioritas Anggaran

Kemudian berkenaan dengan kebutuhan bantuan pemerintah sebagai bentuk perwujudan kewajiban konstitusional pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan pula fakta

## LAPORAN UTAMA

bahwa terdapat sekolah/madrasah swasta yang selama ini menerima bantuan anggaran dari pemerintah seperti program BOS atau program beasiswa lainnya, namun tetap mengenakan atau memungut biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah masing-masing dari peserta didik guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolahnya. Di samping itu, terdapat pula sekolah/madrasah swasta yang tidak pernah atau tidak bersedia menerima bantuan anggaran dari pemerintah serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi peserta didiknya dengan berbasis pembayaran pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dari peserta didik sepenuhnya. Terhadap sekolah/madrasah swasta demikian, menurut Mahkamah, menjadi tidak tepat dan tidak rasional jika dipaksakan tidak boleh lagi mengenakan atau memungut biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan mereka dari peserta didik sama sekali, sementara di sisi lain kemampuan fiskal (anggaran) pemerintah untuk memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat (sekolah/madrasah swasta) yang berasal dari APBN dan APBD diakui juga masih terbatas sampai saat ini.

“Oleh karena itu, menurut Mahkamah, meskipun tidak dilarang sekolah/madrasah swasta sepenuhnya membiayai sendiri penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun terhadap sekolah/madrasah swasta dimaksud tetap memberikan kesempatan kepada peserta didik di lingkungan sekolah/madrasah swasta dimaksud untuk menjadi peserta didik dengan memberikan skema kemudahan pembiayaan tertentu, terutama bagi daerah yang tidak terdapat sekolah/madrasah yang menerima pembiayaan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah,” ungkap Enny.

Dalam kaitan dengan dalil para Pemohon mengenai adanya ketimpangan dalam alokasi anggaran pendidikan dasar yang berdampak pada tingginya angka putus sekolah di tingkat pendidikan dasar, Mahkamah menilai bahwa persoalan tersebut lebih bersifat implementatif dan administratif, yang seharusnya menjadi ranah kebijakan pemerintah dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan sektor pendidikan di setiap wilayah. Dalam hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa konstitusi hanya mengatur batas minimal anggaran pendidikan, sementara

rincian peruntukannya merupakan bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif melalui mekanisme penyusunan APBN dan APBD.

Mahkamah selanjutnya menegaskan bahwa dengan telah dikabulkannya dalil para Pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas, menimbulkan konsekuensi hukum harus dilakukan pergeseran paradigma fokus anggaran untuk pendidikan dasar baik negeri maupun swasta. Oleh karena

itu, dalam penggunaan anggaran APBN dan APBD untuk alokasi pendidikan harusnya memprioritaskan anggaran pendidikan dasar sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkenaan dengan alokasi anggaran pendidikan yang tidak fokus pada pembiayaan pendidikan dasar adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. ■

(LULU ANJARSARI P.)

“  
*Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.*  
**Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024**  
”

## PENDAPAT AHLI

**Dalam pengujian UU Sisdiknas terdapat berbagai ragam pendapat Ahli mengenai uji materiil aturan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar yang dalam penerapannya belum menyentuh sekolah/madrasah swasta.**

**Berikut ragam pendapat tersebut:**



**NISA FELICIA**  
Direktur Eksekutif  
Pusat Studi Pendidikan  
dan Kebijakan

“Kita perlu menelaah kembali bahwa dari mana datangnya pendidikan swasta atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah karena memang masalah *demand*, masalah *choice*. Jadi tawaran dan harapan masyarakat untuk pendidikan yang melampaui standar pelayanan minimum. Sementara kalau dana BOS dan sebagainya itu hanya meng-*cover* biaya minimum. Tapi ada harapan-harapan masyarakat, baik yang ingin menyekolahkan anaknya dari segi *demand* dan juga yang ingin menyelenggarakan pendidikan dari segi *supply*, mereka ingin melampaui apa yang standar tadi.”

“Sementara kita punya ketersediaan anggaran 20% dari APBN dan 20% dari APBD yang menurut saya masih ada ruang gerak untuk kita efisienkan. Dan karena itu, saya mengusulkan agar dengan berbagai pertimbangan tersebut sudah sepantasnyalah penyelenggara wajib belajar, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta wajib dibiaya oleh negara. Caranya nanti pemerintah membayar wajib belajar di sekolah swasta bisa kita buat aturan, sehingga di sana ada keadilan. Kalau sekolahnya sekolah mewah dengan mutu yang mereka standar internasional, mungkin mereka tidak perlu menjadi bagian dari wajib belajar dan tidak perlu mendapatkan bagian ini. Tapi sekolah-sekolah swasta di mana pun, apalagi di pedesaan, apalagi pesantren, apalagi madrasah yang memang banyak melayani kalangan yang tidak mampu, harusnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwa wajib belajar itu, wajib dibiaya oleh negara.”



**FASLI JALAL**  
Pakar Pendidikan



**KI DARMANINGTYAS**  
Pakar Pendidikan Nasional

“Jadi, tidak semua sekolah swasta generasi pertama dan kedua gratis, tetapi tergantung pada kebijakan masing-masing yayasan, gitu. Dan itu banyak sekali sekarang sekolah-sekolah yang lebih baik tidak menerima Dana BOS, daripada menerima Dana BOS atau bantuan guru DPK, tapi dikontrol secara ketat. Jadi, ruang mengembangkan keunikan sekolah itu menurut saya ada pada kebebasan mereka untuk menerima kebijakan apakah mau menerima dukungan penuh dari pemerintah atau tidak. Jadi, keputusan itu diserahkan kepada masing-masing sekolah.”



**AMICH ALHUMAMI**  
Deputi Bidang  
Pembangunan Manusia,  
Masyarakat, dan  
Kebudayaan Bappenas

“Pemerintah berkomitmen penuh dan telah melakukan upaya sungguh-sungguh dan optimal dalam menyelenggarakan wajib belajar berkualitas tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Keterbatasan fiskal tidak memungkinkan untuk menggratiskan sekolah swasta karena variasi standar pelayanan sekolah swasta dan pertimbangan skala prioritas dalam pembangunan pendidikan.”



**SAOUR SITUMORANG**  
Ketua Umum Badan  
Musyawarah Perguruan  
Swasta

“BMPS ingin menyampaikan saat ini masing-masing kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota, itu berlomba-lomba menyampaikan kebijakan sekolah gratis. Senang kita mendengarnya. Namun, kalau kita lebih dalam kebijakan ini sesungguhnya menyesatkan karena sesungguhnya memberikan gratis kepada masyarakat yang hanya bersekolah di sekolah negeri, walaupun masyarakat tersebut memiliki kemampuan keuangan yang sangat baik. Dan namun, kalau dia bersekolah di swasta, dia harus membayar. Yang Mulia, artinya kalau boleh pandangan kami, misalnya di ruangan ini, kita membagi klasifikasi masyarakat, bukan melihat sekolah di mana dia, tapi masyarakatnya, yang mampu, logikanya harus membayar. Kondisi sekarang, mau dia miskin, mau kaya, sangat kaya pun, asal dia sekolah di negeri, gratis, Yang Mulia. Kalau dia sekolah swasta, mau dia kaya, mau miskin, mau miskin sekali pun, tetap dia membayar.” ■

**PUTUSAN SELAMA JUNI 2025**

**Pengujian Undang-Undang (PUU)**

**Kabul**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	135/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Perludem	Dikabulkan untuk Sebagian	26 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

**Menolak**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	112/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Aniek Trisilowati (Pemohon I), Indri Marini Akbar (Pemohon II), Donny (Pemohon III), dan Ida Achira Handajanti (Pemohon IV)	Menolak permohonan para Pemohon	26 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

2	34/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si. (Pemohon I), : Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si. (Pemohon II), Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D. (Pemohon III), dan Dr. Firdaus, S.H., M.H. (Pemohon IV)	Menolak permohonan para Pemohon	5 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	36/PUU-XXIII/202	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Lucky Permana, M.Si.	Menolak permohonan para Pemohon	5 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	41/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Chindy Trivendy Junior (Pemohon I), Halim Rahmansah (Pemohon II), Insan Kamil, S.H. (Pemohon III), Muhammad Arya Ansar (Pemohon IV), dan Wahyu Dwi Kanang (Pemohon V)	Menolak permohonan para Pemohon	5 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	42/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.	Menolak permohonan para Pemohon	26 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	49/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Daud Salama, S.H., M.H.	Menolak permohonan para Pemohon	26 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

7	50/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Kurniani	Menolak permohonan para Pemohon	26 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	51/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Zidane Azharian Kemalpasha (Pemohon I), Kaila Juliana Rifalda (Pemohon II), dan Ilhan Julian Rifaldo (Pemohon III)	Menolak permohonan para Pemohon	26 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
9	53/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Alfonsus Salomo Rafel Sihombing, Mikhael Pandya Dewanata dan Milha Niemi Maulida	Menolak permohonan para Pemohon	26 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
10	62/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Ericko Wiratama Sinuhaji, S.H.	Menolak permohonan para Pemohon	26 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
11	63/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) yang diundangkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Frendys Eka Lukiputr	Menolak permohonan para Pemohon	26 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
12	70/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Leonardo Olefins Hamonangan	Menolak permohonan para Pemohon	26 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

Tidak Dapat Diterima						
No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	47/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mochamad Adli Wafi (Pemohon I) dan Muhammad Kevin Setio Haryanto (Pemohon II)	Tidak Dapat Diterima	5 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	48/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Muhammad Syafiq Wafi (Pemohon I), M. Hilmi Miftahzen Reza (Pemohon II), Abdullah Widy Asshidiq (Pemohon III), Laksmi Dava Diandra Kirana (Pemohon IV), Faradita Raihani (Pemohon V), dan Rifki Yustisio (Pemohon VI)	Tidak Dapat Diterima	5 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	55/PUU-XXIII/2025	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Christian Adrianus Sihite, S.H. (Pemohon I), Noverianus Samosir, S.H. (Pemohon II), dan Agam Firdaus (Pemohon III)	Tidak Dapat Diterima	5 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	58/PUU-XXIII/2025	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Hidayatuddin (Pemohon I) dan Respati Hadinata (Pemohon II)	Tidak Dapat Diterima	5 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

5	65/PUU-XXIII/202	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Syamsul Jahidin, S.I.KOM., S.H., M.M., M.I.KOM., M.H.MIL.	Tidak Dapat Diterima	26 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	66/PUU-XXIII/2025	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Masail Ishmad Mawaqif, Reyhan Roberkat, Muh Amin Rais Natsir, Aldi Rizki Khoiruddin.	Tidak Dapat Diterima	5 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	79/PUU-XXIII/2025	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Endrianto Bayu Setiawan (Pemohon I), Raditya Nur Sya'bani (Pemohon II), Felix Rafiansyah Affandi (Pemohon III), Dinda Rahmalia (Pemohon IV), Muhamad Teguh Pebrian (Pemohon V), dan Andrean Agus Budiyanto (Pemohon VI)	Tidak Dapat Diterima	5 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	83/PUU-XXIII/2025	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Mohammad Arijal Aqil (Pemohon I), Nova Auliyanti Faiza (Pemohon II), Shanteda Dhiandra (Pemohon III), Bisma Halya Syifa Pramuji (Pemohon IV), dan Berliana Anggita Putri, S.H. (Pemohon V)	Tidak Dapat Diterima	26 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

### Ditarik Kembali

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	39/PUU-XXIII/202	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Metha Maranita, S.St., M.K.M.	Ditarik Kembali	5 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	46/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Rega Felix	Ditarik Kembali	5 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	59/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	PT Wijaya Perca, dalam hal ini diwakili Aditia Tedja Nurman Diah selaku Direktur Utama	Ditarik Kembali	5 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	73/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Eko Susilo	Ditarik Kembali	5 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	85/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Ahmad Soffan Aly	Ditarik Kembali	26 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

### Gugur

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	86/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Putra Arista Pratama	Gugur	26 Juni 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

## PHPU Kada Pasca-PSU

Tidak Dapat Diterima						
No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	325/PHPU. BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN PESAWARAN Tahun 2024	Supriyanto dan Suriansyah Rhalieb	Tidak Dapat Diterima	26 Juni 2025	Klik Putusan

## Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Ditarik Kembali						
No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	1/SKLN-XXIII/2025	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Hayana selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah LPRI Provinsi Kalimantan Selatan	Ditarik Kembali	26 Juni 2025	Klik Putusan

# STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

## 1 PERSYARATAN LAYANAN

### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

### B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
  - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
  - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
  - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
  - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

## 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



## 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



## KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

## 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

## 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

## 15 WAKTU PELAYANAN

- Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



## JALINAN KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI



Mahkamah Agung Belanda  
Tukar Ilmu dengan MKRI, Jumat  
(20/6/2025) di Gedung MK.  
Foto Humas/Ifa.



MK dan PMI Bahas Penguatan  
Kerja Sama Kemanusiaan  
dan Donor Darah Rutin, Senin  
(23/6). Foto Humas/Fauzan



MA Jepang Anjangkarya ke  
MK Republik Indonesia, Senin  
(02/06) di Ruang Delegasi  
MK. Foto Humas/Ifa.



UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Jajaki Kerja Sama dengan MK, Senin  
(2/6), Foto: Humas/Panji

## BELAJAR HUKUM DAN KONSTITUSI



Mahasiswa HTN UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Kunjungi MK,  
Senin (2/6) Foto Humas/  
Ilham WM.



Mahasiswa Universitas Sunan  
Bonang Pelajari Pemahaman  
Konstitusi dan Sistem Hukum  
Indonesia, Jumat (20/6/2025).  
Foto Humas/Bayu



Mahasiswa Universitas  
Muhammadiyah Ponorogo  
Perdalam Ilmu Konstitusi, Rabu  
(18/6). Foto: Humas/Panji



Mahasiswa UT Bandung  
Kunjungan Studi ke MK, Rabu  
(18/06). Foto Humas/Bayu

## POTRET AGENDA NONSIDANG



Mahasiswa STH Indonesia  
Jentera Diskusi tentang  
Konsep Penafsiran Konstitusi,  
Kamis (19/6). Foto: Humas/  
Panji



Pancasila Sebagai Panduan  
Berinteraksi di Media Sosial,  
Senin (02/06) di Halaman  
Gedung MK. Foto Humas/Ifa.



Perhimpunan Masyarakat Adat  
Nusantara Pelajari Mekanisme  
Peradilan di MK, Kamis (19/6),  
di Ruang Delegasi MK. Foto:  
Humas/Panji



Keluarga Besar MK  
Rayakan Iduladha  
1446 H, Jumat  
(06/06) di Halaman  
Gedung MK. Foto  
Humas/Ifa.



Meneladani Pengabdian  
dan Pemikiran Hakim  
Konstitusi Perempuan  
Pertama di Indonesia, Sabtu  
(21/6/2025). Foto Humas/  
Bayu

# DINAMIKA KEISTIMEWAAN ACEH

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO  
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Lagu yang paling sering dijadikan ungkapan betapa luasnya Indonesia adalah Lagu “Dari Sabang sampai Merauke”. Dua wilayah tersebut adalah ujungnya wilayah Indonesia. Sabang itu adalah bagian dari Aceh. Daerah Aceh memang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara. Wilayah tersebut berada pada posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Dalam laman acehprov.go.id, Aceh kerap disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara.

Tercatat, pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat menjelang abad ke-9. Sejarah menunjukkan, di Aceh-lah kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai. Menurut acehprov.

go.id, kerajaan tersebut dipimpin oleh Sultan Ali Mughayatsyah dengan ibukotanya di Bandar Aceh Darussalam (Banda Aceh sekarang) yang lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai Barat dan Timur Sumatra hingga ke Semenanjung Malaka.

Dalam Britanica disebutkan, *“Pole, a Buddhist state that flourished about 500 ce in northern Sumatra, was visited by Arab, Indian, and Chinese merchants and pilgrims. In the 13th century Aceh became the first Muslim stronghold in the Indonesian archipelago. It was later visited by English explorers (in 1591) and by the Dutch. Its power reached its height in the time of Sultan Iskandar Muda (1607–36). In that period there were frequent wars with the Portuguese at Malacca (now Melaka), and the Portuguese fleet was defeated at Bintan in 1614. The Dutch (1599) and the English (1602) tried unsuccessfully to establish trading settlements in Aceh. After a short-lived alliance (1641) with the Dutch, the sultanate of Aceh declined in influence.”*

Pada akhirnya, Kesultanan Aceh mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu.

Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan “Seuramo Mekkah” (Serambi Mekkah).

Kesultanan Aceh termasuk menjadi incaran bangsa Barat kolonial yang ditandai dengan penandatanganan Traktat London dan Traktat Sumatra antara Inggris dan Belanda mengenai pengaturan kepentingan mereka di Sumatra. Britannica kemudian melaporkan, *“In 1871 the Netherlands and Britain had signed a treaty that recognized Dutch influence in northern Sumatra in return for Dutch confirmation of Britain’s right of equal trade in the East Indies. The Dutch, considering Aceh as within their sphere of influence, decided to conquer the area and sent two expeditions to Aceh in 1873. The palace was seized and shortly afterward the Acehnese sultan died. The Dutch suspended military operations and concluded a treaty with the new sultan, who recognized*

*Dutch sovereignty over the area. He was unable to control his subjects, however, and Dutch forces became involved in a prolonged guerrilla war in the countryside. This war, however, drained the colonial treasury, and public opinion in the Netherlands became increasingly critical of the colonial administration. The administration later realized that their ignorance of the region had led them to commit serious errors. Christiaan Snouck Hurgronje, professor of Islamic studies at the University of Leyden (Leiden), was invited to undertake a thorough study of Aceh and published a book in 1893–94 on the Acehnese. A “castle strategy,” which provided fortified bases for the Dutch troops, was then introduced. Under the leadership of J.B. van Heutsz, who was appointed military and civil governor of Aceh in 1899, the kingdom was quickly subdued. The conquest of the entire region was accomplished by van Heutsz in 1904.”*

Sebagaimana dilansir acehprov.go.id, sikap bangsa Barat untuk menguasai wilayah Aceh menjadi kenyataan pada tanggal 26 Maret 1873, ketika Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Pertarungan berlangsung dengan menelan korban jiwa yang tak terhingga sehingga Sultan Aceh terakhir, Twk. Muhd. Daud akhirnya mengakui kedaulatan Belanda di tanah Aceh.

Britannica kemudian menuliskan, *“Following the Napoleonic Wars, when the East Indies were restored to the Netherlands, the British tried to keep Dutch influence out of Aceh, and an 1824 treaty stipulated that no hostile actions be undertaken. That reservation was withdrawn in 1873, upon*

*which the Dutch tried to conquer Aceh. More than 25 years of open warfare (the Acehnese War) ensued between the Acehnese and the Dutch. Muhammad Daud Syah, the Acehnese sultan, finally surrendered to the Dutch in 1903 and was exiled in 1905.”*

Dengan pengakuan kedaulatan tersebut, daerah Aceh secara resmi dimasukkan secara administratif ke dalam Hindia Timur Belanda (*Nederlansch Oost-Indie*) dalam bentuk provinsi yang sejak tahun 1937 berubah menjadi karesidenan hingga kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia berakhir. Walau demikian, pemberontakan melawan penjajahan Belanda masih saja berlangsung sampai ke pelosok-pelosok Aceh.

Kemudian peperangan beralih melawan Jepang yang datang pada tahun 1942. Peperangan ini berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tahun 1945. Dalam jaman perang kemerdekaan, acehprov.go.id melansir, sumbangan dan keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangatlah besar, sehingga Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno memberikan julukan sebagai “Daerah Modal” pada daerah Aceh. Sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, Aceh merupakan salah satu daerah atau bagian dari negara Republik Indonesia sebagai sebuah karesidenan dari Propinsi Sumatera.

Menurut acehprov.go.id, bersamaan dengan pembentukan keresidenan Aceh, berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 1/X tanggal 3 Oktober 1945 diangkat Teuku Nyak Arief sebagai Residen. Sejarah menunjukkan, kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status dari waktu ke waktu.

Pada masa revolusi kemerdekaan, Keresidenan Aceh pada awal tahun 1947 berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara. Sehubungan dengan adanya agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia, Keresidenan Aceh, Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi Daerah militer yang berkedudukan di Kutaradja (Banda Aceh sekarang) dengan Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh. Walaupun pada saat itu telah dibentuk Daerah Militer, namun keresidenan masih tetap dipertahankan.

Akhirnya, pada tanggal 15 April 1948 ditetapkan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi. UU tersebut membagi Sumatera menjadi tiga Propinsi Otonom, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Dalam Pasal 2 disebutkan, “Propinsi-propinsi yang tersebut pada pasal 1, ialah: Propinsi Sumatra Utara, yang meliputi Karesidenan-kare-sidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli; Propinsi Sumatra Tengah, yang meliputi Karesidenan-karesidenan Sumatra Barat, Riau dan Jambi; Propinsi Sumatra Selatan, yang meliputi Karesidenankaresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung dan Bangka-Biliton.”

Dalam menghadapi agresi militer kedua yang dilancarkan Belanda untuk menguasai Negara Republik Indonesia, Pemerintah bermaksud untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dengan mengeluarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 21/Pem/PDRI tanggal 16 Mei 1949 yang memusatkan kekuatan Sipil dan Militer kepada Gubernur Militer.

Pada akhir tahun 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Propinsi Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh yang sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo diangkat menjadi Gubernur Propinsi Aceh. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, propinsi Aceh kembali menjadi Keresidenan sebagaimana halnya pada awal kemerdekaan.

Perubahan status ini ternyata menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan. Keinginan pemimpin dan rakyat Aceh ditanggapi oleh Pemerintah sehingga dikeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 November 1956. Bagian Menimbang UU tersebut menyatakan, “bahwa berkenaan dengan hasrat Pemerintah dalam usahanya meninjau kembali pembentukan-pembentukan

daerah-daerah otonom Propinsi sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat di daerahnya masing-masing, memandang perlu membentuk daerah Aceh sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri lepas dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara.”

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, status Propinsi Aceh menjadi Daerah Swatantra Tingkat I. Yang menarik, bagian Menimbang UU tersebut menyatakan, “Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah ini bermaksud untuk mengatur sebaik-baiknya soal-soal yang semata-mata terletak dalam lapangan otonomi dan “medebewind” di seluruh, wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan maksud pasal 131 Undang-Undang Dasar Sementara yang berarti juga akan merobah prinsip cara-cara pemerintahan bentuk lama.”

Pada tanggal 27 Januari 1957, A. Hasjmy dilantik sebagai Gubernur Propinsi Aceh. Menurut acehprov.go.id, gejolak politik di Aceh belum seluruhnya berakhir. Untuk menjaga stabilitas Nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama MISSI HARDI tahun 1959 dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan dan pembangunan daerah Aceh. Hasil misi tersebut ditindak lanjuti dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959. Maka sejak tanggal 26 Mei

1959 Daerah Swatantra Tingkat I atau Propinsi Aceh diberi status “Daerah Istimewa” dengan sebutan lengkap Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal tersebut juga dikuatkan dengan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Pasal 88 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1965 menyatakan, “Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka: a. “Daerah tingkat I dan Daerah Istimewa Yogyakarta” yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 serta Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/ Missi/1959 adalah “Propinsi” termaksud pada pasal 2 ayat (1) sub a Undang-undang ini.” Bagian Penjelasan kemudian menguraikan, “... dan sebutan Daerah Istimewa Aceh dengan keistimewaannya yang terletak dalam suatu kebijaksanaan khusus Pemerintah Pusat terhadap beberapa bidang urusan pemerintahan, berdasarkan pasal 88 ayat.(2), berlaku terus hingga dihapuskan atau diganti dengan peraturan-peraturan perundangan yang sah.”

Sejarah menunjukkan terjadinya pergolakan di Aceh, hingga akhirnya ditetapkan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bagian Menimbang UU tersebut menyebutkan, “bahwa salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan

rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga Daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Bagian Penjelasan Umum juga menyebutkan, “Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa lalu yang menitikberatkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi. Apabila hal tersebut tidak segera direspons dengan arif dan bijaksana, maka akan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

UU tersebut kemudian dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU tersebut memberikan “Potonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Aceh.”

Apa yang melatarbelakanginya? Bagian Menimbang UU tersebut menyatakan, berdasarkan perjalanan ketatanegaraan

Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Disebutkan juga bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Akhirnya diuraikan bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal lain juga terungkap, sebagaimana yang dimunculkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu: “Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah

suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Anatomi ideal dalam kerangka di atas memberikan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang ini mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh.” ■

#### Referensi:

<https://www.acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh>  
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6202643/jangan-salah-provinsi-aceh-tak-lagi-disebut-nad>  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/25549/uu-no-10-tahun-1948>  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44898/uu-no-18-tahun-2001>  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/50212/uu-no-18-tahun-1965>  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40174/uu-no-11-tahun-2006>  
<https://www.britannica.com/place/Aceh>



## ANCAMAN KEMANDIRIAN DAN KONSTITUSIONALITAS SEKRETARIAT DKPP

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

*Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta*

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP juga turut bertanggung jawab menghadirkan pemilu yang adil, bebas, dan kredibel. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota [Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017)]. DKPP bertugas: (a) menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan (b) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu [Pasal 159 ayat (1) UU 7/2017]. Selain itu, DKPP berwenang: (a) memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (b) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; (c) memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan (d) memutus pelanggaran kode etik [Pasal 159 ayat (2) UU 7/2017]. Selanjutnya, DKPP berkewajiban:

(a) menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi; (b) menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu; (c) bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan (d) menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti [Pasal 159 ayat (3) UU 7/2017].

DKPP yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu di samping KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta Bawaslu. DKPP yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, jelas DKPP hanya berwenang untuk memutuskan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu dan tidak mempunyai kewenangan untuk menilai dan memutus hasil keputusan KPU maupun hasil keputusan Bawaslu yang terkait dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2013, DKPP sebagai lembaga yang oleh UU hanya diberikan kewenangan untuk memutuskan pelanggaran etik, tidak dapat memutuskan sengketa keputusan KPU yang dikeluarkan dalam lingkup kewenangannya. DKPP merupakan organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga

peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP dibentuk sekretariat DKPP. Perlu dipahami bahwa sekretariat suatu lembaga memiliki fungsi dan tugas untuk memberikan dukungan administratif dan teknis kepada pimpinan dan seluruh unit organisasi. Secara umum, sekretariat bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, serta penyusunan program dan pelaporan. Dengan demikian, sekretariat berfungsi sebagai pusat kegiatan administratif dan teknis yang mendukung kelancaran operasional lembaga secara keseluruhan. Sekretariat DKPP ini dipimpin seorang sekretaris, dimana sekretaris DKPP merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris DKPP ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya sekretariat DKPP yang dijalankan oleh sekretaris DKPP, sehingga dipandang perlu pengaturan mengenai keberadaan sekretariat DKPP dan sekretaris DKPP. Terkait permasalahan ini telah diuraikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2025.

### Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 34/PUU-XXIII/2025

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025, para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon I merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada dan berprofesi

sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin. Pemohon I pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Periode 2012-2017 dan sebagai Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia Periode 2017-2022 serta sebagai Pelaksana Tugas Ketua DKPP dan kemudian diangkat sebagai Ketua DKPP definitif pada tanggal 15 April 2020 hingga akhir masa jabatan tanggal 7 September 2022. Sementara, Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada dan berprofesi sebagai Dosen serta juga diberi tugas tambahan sebagai Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip). Selain itu, Pemohon II pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia Periode 2008-2011 dan sebagai Anggota DKPP Periode 2012-2017. Sedangkan, Pemohon III merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada yang berprofesi sebagai Dosen dan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selain sebagai akademisi, Pemohon III pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Bidang Persidangan di Lingkungan Sekretariat DKPP Tahun Anggaran 2020-2022. Pemohon III diangkat menjadi Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Unsur Masyarakat di Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2025. Sebagai Anggota TPD, Pemohon III diberikan tanggung jawab untuk membantu kerja-kerja Anggota DKPP dalam hal memeriksa dan menjalankan persidangan di daerah, khususnya Provinsi Banten. Pemohon IV merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada berprofesi sebagai Dosen dan juga diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa. Pemohon pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Bidang Persidangan di Lingkungan Sekretariat DKPP Tahun Anggaran 2020-2022. Pemohon IV diangkat menjadi Anggota TPD DKPP Unsur Masyarakat di Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2025. Sebagai Anggota TPD, Pemohon IV diberikan tanggung jawab untuk membantu kerja-kerja Anggota DKPP dalam hal memeriksa dan menjalankan persidangan di daerah, khususnya Provinsi Banten.

Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan ada kerugian secara potensial yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena secara pribadi, Pemohon I dan Pemohon II masih memenuhi syarat untuk kembali diajukan sebagai Anggota DKPP pada periode mendatang. Dengan demikian, potensi intervensi Menteri Dalam Negeri terhadap jabatan yang masih dapat diamanahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut penalaran yang wajar masih akan dirasakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, termasuk juga Pemohon III dan Pemohon IV yang pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli DKPP. Apalagi secara aktual, saat ini Pemohon III dan Pemohon IV diamanahkan menjadi Anggota TPD DKPP, Unsur Masyarakat, di Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2025.

Dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah dapat menjelaskan memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan telah pula dapat menjelaskan perihal adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang bersifat aktual atau setidaknya potensial dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tersebut dengan berlakunya norma Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat

aktual karena Pemohon I dan Pemohon II pernah menjadi anggota DKPP, atau setidaknya tidaknya bersifat potensial karena Pemohon I dan Pemohon II masih memenuhi syarat sehingga berpeluang kembali menjadi Anggota DKPP. Sementara itu, ihwal Pemohon III dan Pemohon IV, anggapan kerugian hak konstitusional bersifat aktual karena Pemohon III dan Pemohon IV saat ini menjadi anggota TPD DKPP dari unsur masyarakat Provinsi Banten Periode Tahun 2024-2025. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagaimana dimuat dalam norma Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu, jikalau permohonan dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang bersifat aktual tidak terjadi lagi atau setidaknya tidaknya anggapan kerugian yang bersifat potensial tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuhtinya ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon, isu utama yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada intinya berkenaan dengan kata “sekretariat” dan kata “sekretaris” yang dinilai secara nyata dan

potensial mengancam independensi DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu apabila kata “sekretariat” tidak dimaknai “sekretariat jenderal” dan kata “sekretaris” tidak dimaknai “sekretaris jenderal” dalam Pasal 162 serta 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilu. Ancaman tersebut makin nyata karena sekretaris DKPP dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri. Salah satu wujud nyata ancaman tersebut, menurut para Pemohon, DKPP tidak mandiri dalam mengelola anggaran. Akibatnya, tambah para Pemohon, penyelenggaraan pemilu yang adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan penyelenggara pemilu yang mandiri dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 berada dalam ancaman sehingga kemandirian DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu sulit untuk diwujudkan.

Para Pemohon mendalilkan keberadaan norma Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu menimbulkan ketidakmandirian dan ketergantungan secara langsung DKPP kepada Pemerintah, khususnya perihal pengangkatan Sekretaris DKPP oleh Mendagri. Tidak hanya itu, berkenaan dengan anggaran dan status administratif DKPP berada di bawah Kemendagri. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Mahkamah mengutip Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Frasa “suatu komisi pemilihan umum” dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dalam perkembangannya, bertransformasi menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang bukan tunggal karena frasa dimaksud bukan menunjuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk kepada fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam hal ini, fungsi dimaksud bertujuan untuk

mewadahi penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Bahkan, dengan tidak dibedakan lagi antara rezim pemilu dengan rezim pemilihan kepala daerah, lembaga yang dibentuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 juga menjadi penyelenggara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Secara yuridis, transformasi riil lembaga penyelenggara pemilu tersebut merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2010. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tersebut, antara lain menyatakan DKPP mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, dalam Bab I “Ketentuan Umum” Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011) DKPP masih berada dalam “nafas yang terpisah” dengan KPU dan Bawaslu. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 1 angka 5 UU 15/2011 menyatakan, “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”. Sementara itu, berkenaan dengan DKPP baru ditemukan dalam Pasal 1 angka 22 UU

15/2011 yang menyatakan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”. Sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, ketiga lembaga dimaksud bergabung menjadi “satu nafas penyebutan” baru diatur dalam Bab I “Ketentuan Umum” Pasal 1 angka 7 UU Pemilu yang menyatakan, “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”. Pengaturan “satu nafas penyebutan” dalam Pasal 1 angka 7 UU Pemilu tidak secara otomatis menjadikan semua lembaga penyelenggara pemilu dimaksud didesain secara seragam, selain berbeda tugas dan wewenang, secara organisasi hanya KPU dan Bawaslu yang didesain memiliki susunan dan keanggotaan secara tetap mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Dalam posisi sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP hanya memiliki anggota tetap yang berkedudukan di ibu kota negara. Dengan karakter kelembagaan yang didesain lebih “sederhana” jika dibandingkan dengan KPU dan Bawaslu, dalam batas penalaran yang wajar, DKPP tentunya memiliki dukungan kelembagaan yang tidak sama dengan KPU dan Bawaslu.

Selanjutnya, berkenaan dengan dukungan kelembagaan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pasal 162 UU Pemilu menyatakan, “Untuk mendukung kelancaran tugas dan

wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP”. Kemudian, Pasal 163 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris”. Rumusan kedua norma dimaksud hendak menegaskan bahwa dukungan “sekretariat” menjadi sesuatu yang penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP. Meskipun demikian, setelah membaca secara saksama disain kelembagaan penyelenggara pemilu dalam UU Pemilu, sekretariat DKPP didisain tidak sama dengan sekretariat KPU dan Bawaslu. Dalam hal ini, norma Pasal 77 UU Pemilu menyatakan, “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, ..., dibentuk Sekretariat Jenderal KPU,...”. Begitu pula norma Pasal 147 UU Pemilu menyatakan, “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, ..., dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu,...”. Perbedaan disain Sekretariat DKPP dengan Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu tersebut didalilkan para Pemohon sebagai ancaman serius terhadap kemandirian DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XII/2014 perihal pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2015, antara lain dalam Paragraf **[3.15]** huruf c mempertimbangkan: “Kesekretariatan suatu lembaga atau institusi negara dalam cabang kekuasaan negara mana pun (legislatif, eksekutif, yudikatif) perannya adalah sebagai birokrasi pendukung bagi lembaga atau institusi yang bersangkutan. Keberadaannya merupakan keniscayaan karena kesekretariatan adalah ibarat mesin yang akan menggerakkan lembaga atau institusi itu dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya namun ia bukanlah pihak yang akan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga atau institusi yang bersangkutan...” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di

atas, dikaitkan dengan dalil para Pemohon, Sekretariat DKPP merupakan unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas DKPP. Sebagai sebuah keniscayaan dalam upaya mendukung atau membantu kelancaran tugas dan wewenang DKPP, UU Pemilu telah mengatur unit pendukung berupa Sekretariat DKPP yang disesuaikan dengan susunan dan kedudukan DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon perihal Sekretariat DKPP yang tidak sama dengan Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu sehingga dapat mengancam kemandirian DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, dengan menggunakan logika para Pemohon, jikalau Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang “sekretaris jenderal” sebagaimana halnya Sekretariat KPU dan Sekretariat Bawaslu, ancaman kemandirian tersebut dapat diminimalisir sedemikian rupa. Dalam hal ini, perihal permohonan untuk memaknai “sekretariat” menjadi “sekretariat jenderal” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020 ihwal pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2020, dalam Sub-paragraf **[3.10.2]**. Dalam pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, keinginan para Pemohon agar “Sekretariat DKPP” ditafsirkan dimaknai menjadi “Sekretariat Jenderal DKPP”, sama halnya dengan memaksa Mahkamah melakukan analisis tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan “sekretariat jenderal DKPP”. Padahal, sesungguhnya hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukan disain dan struktur kelembagaan suatu lembaga. Dengan kata lain, menegaskan bahwa “Sekretariat DKPP” ditingkatkan menjadi “Sekretariat Jenderal DKPP” bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Artinya,

hingga saat ini, berkenaan dengan pemaknaan untuk mengubah atau menafsirkan “sekretariat” menjadi “sekretariat jenderal” atau “sekretaris” menjadi “sekretaris jenderal”, Mahkamah belum memiliki alasan untuk bergeser dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVIII/2020.

Namun demikian, Mahkamah perlu menegaskan, dalam perubahan UU Pemilu, pembentuk undang-undang harus mengatur agar DKPP dan unit organisasi pendukung tidak seolah-olah berada dalam cabang kekuasaan lain yang berpotensi menggerus independensi DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Sebagai contoh, dalam pengisian sekretaris DKPP, proses seleksi calon sekretaris atau sebutan lain menjadi kewenangan DKPP dan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Presiden atau Mendagri menetapkan Sekretaris DKPP di antara nama-nama yang diajukan atau diusulkan oleh DKPP. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan kata “sekretariat” dan kata “sekretaris” dalam Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat menjadi “sekretariat jenderal” dan “sekretaris jenderal” adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata Pasal 162 serta Pasal 163 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Pemilu sejalan dengan prinsip adil dan independensi sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. ■

## KONSTITUSI INDIA DALAM PUSARAN AMANDEMEN

**“Buku ini bukan sekadar kumpulan esai, melainkan perjalanan batin seorang hakim yang percaya bahwa hukum sejati adalah hukum yang hidup dalam rasa dan bahasa rakyat.”**


### ALEK KARCI KURNIAWAN

Perwakilan Indonesia di Forum Pemuda Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

**K**etika konstitusi India mulai diberlakukan, harapannya cukup jelas: melindungi kebebasan individu dan hak-hak sipil dalam sebuah negara demokratis yang baru lahir. Namun, belum sampai satu setengah tahun berjalan, sejumlah pasal dalam konstitusi itu mulai dipersoalkan oleh para penyusunnya sendiri—dan akhirnya diubah.

Kisah tentang bagaimana perubahan krusial yang begitu dini itu diceritakan dengan rinci oleh Tripurdaman Singh dalam bukunya *Sixteen Stormy Days: The Story of the First Amendment to the Constitution of India*. Singh merupakan sejarawan asal India di Geneva Graduate Institute, Switzerland. Ia meraih PhD dari University of Cambridge dengan rekam jejak karya menyoroti sejarah politik Asia Selatan.

Konstitusi India mulai berlaku pada 26 Januari 1950, kala itu dipuji secara global sebagai tonggak liberalisme dan demokrasi modern. Namun dalam rentang 14 bulan, realitas politik dan ambisi sosial pemerintah yang dipimpin Jawaharlal



### Judul Buku:

***Sixteen Stormy Days: The Story Of The First Amendment To The Constitution Of India***

**Penulis** : Tripurdaman Singh  
**Penerbit** : Bloomsbury Academic  
**Cetakan** : 2024  
**Tebal** : 262 Halaman  
**ISBN** : 978-1-032-62915-5

Nehru justru menabrak prinsip-prinsip dasar konstitusi yang baru dibuat itu. Sebab Nehru merasa frustrasi terhadap hambatan konstitusional yang menghalangi program-program sosial dan ekonomi yang diusung pemerintahannya.

Saat mengajukan RUU Amandemen Pertama di Parlemen India pada 16 Mei 1951, Nehru menyatakan: “*Somehow, we have found that this magnificent Constitution that we had framed was later kidnapped and purloined by lawyers.*” Pernyataan tersebut menunjukkan ketidaksenangan Nehru terhadap interpretasi hukum oleh pengadilan yang menurutnya menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan penting dan menjadi penghalang bagi perubahan sosial yang mendesak. Oleh karena itu, ia memandang bahwa amandemen konstitusi adalah satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi situasi tersebut.

Amandemen ini membawa empat perubahan utama: pertama, memperluas alasan pembatasan kebebasan berbicara (dengan memasukkan alasan ketertiban umum, keamanan negara, dan hubungan luar negeri); kedua, memungkinkan tindakan afirmasi untuk kelas terbelakang tanpa bisa digugat sebagai pelanggaran hak kesetaraan; ketiga, memperlemah hak atas properti untuk memudahkan pengambilalihan tanah oleh negara; dan keempat, memperkenalkan *Ninth Schedule*, daftar undang-undang yang kebal terhadap tantangan hukum meskipun melanggar hak asasi.

Singh secara detail merekonstruksi perdebatan sengit selama enam belas hari (yang diistilahkan dengan *Sixteen Stormy Days*) di parlemen. Oposisi yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Shyama Prasad Mookerji, Acharya Kripalani, dan H.N. Kunzru melancarkan kritik tajam, menyebut amandemen ini sebagai serangan langsung terhadap prinsip-prinsip fundamental konstitusi. Di luar parlemen, pers, asosiasi pengacara, dan dunia usaha pun menolak keras rencana ini. Surat kabar, editor, dan organisasi seperti All India Newspaper Editors’ Conference serta Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) melayangkan protes. Bahkan beberapa anggota Partai Kongres sendiri menyuarakan keberatan, meskipun tekanan politik akhirnya membuat sebagian memilih abstain dalam pemungutan suara.

Melalui narasi yang hidup dan berbasis riset mendalam, Singh menampilkan bagaimana Nehru — tokoh yang selama ini dipandang sebagai ikon

demokrasi — pada momen ini menunjukkan kecenderungan otoriter. Buku ini tidak hanya membedah Amandemen Pertama sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai titik awal ketegangan laten antara janji liberalisme konstitusional dan dorongan negara untuk melakukan rekayasa sosial. Amandemen Pertama Konstitusi India dihadapkan pada dilema: sejauh mana sebuah konstitusi harus memberi ruang bagi negara untuk mengatur demi keadilan sosial, tanpa mengorbankan hak-hak individu?

Kekuatan utama buku ini adalah keberanian Singh untuk menantang pandangan konvensional tentang tokoh-tokoh besar seperti Nehru, Ambedkar, dan Rajendra Prasad. Ia tidak terjebak dalam glorifikasi, melainkan menyoroti kontradiksi yang inheren dalam pendekatan mereka. *Sixteen Stormy Days* juga relevan untuk konteks hari ini, ketika perdebatan soal keseimbangan antara kebebasan sipil dan kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi masih terus bergema, tidak hanya di India tetapi di banyak negara berkembang.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan kontribusi pemahaman dalam studi hukum tata negara, sejarah politik, dan kajian demokrasi pascakolonial. Tripurdaman Singh mengajak pembaca untuk memahami satu episode penting dalam sejarah India, sambil merenungkan isu lebih besar tentang hak, kekuasaan, dan masa depan kebebasan.

India, sebagai negara dengan jumlah amandemen konstitusi terbanyak di dunia, menghadapi tantangan berat dalam menjaga konsistensi hukum dasar. Sejak kemerdekaannya hingga saat ini, India telah melakukan lebih dari seratus amandemen konstitusi, mencerminkan dinamika negara ini dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial-politik yang cepat. Namun, perubahan yang sering ini juga menimbulkan pertanyaan tentang apakah fleksibilitas konstitusi ini mengarah pada stabilitas atau justru menciptakan ketidakpastian hukum.

India barangkali merupakan salah satu negara dengan politik ketatanegaraan paling kompleks di dunia—terus bergerak dalam upaya menyeimbangkan perubahan dan stabilitas dalam sistem hukumnya. ■

# MENGATUR TATA CARA MAIN HAKIM SENDIRI

**MARDIAN WIBOWO**  
Alumnus FH UGM


**P**erang adalah perbuatan dari suatu negara terhadap negara lain untuk mendapatkan keadilan bagi diri sendiri dengan mempergunakan sendjata. Ia bertindak sebagai hakim sendiri (*eigen rechter*) dan mengambil sikap kekerasan. Jadi perang adalah suatu alat hukum untuk mentjapai suatu tudjuan. Arti alat hukum disini ialah, suatu atau lebih negara dengan alat atau djalan ini mentjahari keadilan bagi diri sendiri” (hlm. 7). Inti kutipan tersebut adalah, perang merupakan suatu bentuk permusuhan antara dua negara atau lebih.

Menurut penulis buku ini, Kapten F.E. Thanos, perang bukanlah tujuan. Namun perang adalah instrumen yang bertujuan untuk mencapai perdamaian. Artinya, setelah perselisihan berhasil diselesaikan dengan perang, akan terbentuk keadaan hukum baru yang didasarkan pada perjanjian perdamaian.

Penulis juga berpendapat bahwa perang adalah instrumen hukum yang diatur oleh

undang-undang dasar atau konstitusi semua negara. Artinya semua negara pada dasarnya mengakui dan siap menerapkan perang sebagai salah satu upaya

yang sah secara hukum. Namun pelaksanaan perang itu sendiri tidak boleh sebebas-bebasnya atau semau-maunya. Secara sederhana, hukum perang



## JUDUL BUKU : Hukum Perang: Dilengkapi dengan Kompensi2 jang berhubungan dengan itu

<b>Penulis</b>	: Kapten F.E. Thanos
<b>Penerbit</b>	: Pembimbing, Djakarta
<b>Pencetak</b>	: Pertjetakan Dagang Nasional Perdana, Djakarta
<b>Tebal</b>	: 145 hlm
<b>Tahun Terbit</b>	: 1954, Tjetakan Pertama

adalah upaya untuk mengatur tindakan negara-negara yang hendak main hakim sendiri (*eigenrichting*).

### Mulai dan berakhirnya perang

Pertanyaan yang mendasar adalah, apabila suatu negara melakukan perang atau memerangi negara lain tanpa menghiraukan hukum perang (internasional), lalu apa yang akan terjadi? Apakah negara tersebut dapat dikatakan telah melanggar hukum perang? Apabila dianggap suatu pelanggaran, apakah pelanggaran demikian dapat dikenai sanksi? Siapa pula pihak yang akan menjatuhkan sanksi?


Dalam buku ini jawaban atas pertanyaan tersebut tidak tegas dinyatakan. Namun secara tersirat dapat ditemukan jawaban bahwa tindakan memerangi negara lain adalah salah satu alasan bagi timbul atau pecahnya perang antara dua negara atau lebih. Seperti dikatakan dalam buku ini bahwa terdapat empat alasan yang sah untuk berperang, yaitu adanya: “a) perbuatan penghinaan jang besar dengan maksud sengadja menghina rakjat; b) perkosaan hukum atau perampasan dengan kekerasan sehingga negara jang mengangkat sendjatanja merasa terantjam; c) suatu kedjadian jang penting, jang membahayakan keamanan atau tata-tertib suatu negara; d) alasan jang paling sah untuk berperang ialah dilakukan oleh suatu bangsa jang merdeka sebagai usaha jang terachir untuk mempertahankan kemerdekaan negaranya” (hlm. 9-10).


Dari empat penyebab perang yang sah demikian, salah satunya adalah ketika suatu bangsa atau negara diserang/diperangi oleh bangsa atau negara lain. Catatan menarik dari penulis buku ini adalah, baik pada perang yang sah maupun pada perang yang tidak sah, keduanya tetap tunduk pada hukum perang. Apalagi kemudian dijelaskan bahwa suatu negara tidak dapat memulai perang begitu saja. Sebelum memulai perang, suatu negara harus melakukan beberapa hal tertentu yang diatur dalam Persetujuan Permulaan Permusuhan Tahun 1907.

Salah satu kewajiban bagi negara yang berperang, terutama bagi negara yang memulai perang, adalah mengumumkan secara terang dan jelas tentang pernyataan perang dimaksud. Pengumuman ini selain disampaikan kepada negara yang diperangi, harus disampaikan

pula kepada negara-negara lain yang berposisi netral. Ketika buku ini ditulis, manakala teknologi komunikasi dan transportasi belum cukup berkembang, pengumuman perang dari pihak yang memulai perang disampaikan melalui duta besar, atau jika tidak mempunyai duta besar, pengumuman dilakukan melalui telegraf. Bahkan pada negara-negara yang belum mempunyai atau belum terhubung dengan telegraf, pengumuman perang demikian disampaikan oleh utusan-utusan senjata (*wapenherauten*).

Adapun bentuk pernyataan perang itu sendiri bisa berupa pernyataan perang, ultimatum, maupun menifes (amanat). Apabila yang disampaikan berupa pernyataan perang, maka seketika itu juga perang akan berlangsung. Adapun apabila cara yang dipergunakan





adalah ultimatum, maka pecah atau tidaknya perang tergantung pada dipenuhi atau tidak dipenuhinya syarat atau ultimatum yang disampaikan negara yang memulai perang. Sementara itu, manifes atau amanat dianggap sebagai pengumuman perang secara samar. Dalam manifes tersebut dinyatakan bahwa negara pengirim manifes sedang dalam keadaan berperang dengan negara yang dikirim manifes, namun kapan mulainya perang tidak dinyatakan dengan tegas.

Dalam kondisi perang, semua hubungan diplomasi akan terputus. Pada kasus perang antara dua negara yang sebelumnya berhubungan baik, ditandai dengan adanya penempatan utusan atau

duta besar masing-masing negara, maka menurut hukum perang utusan masing-masing negara (berikut semua pegawai kedutaan) harus diberi kesempatan untuk kembali ke negara asal masing-masing selambatnya sebelum perang dimulai. Negara berperang wajib menjamin kebebasan dan keselamatan para utusan atau duta besar negara yang diperangnya sampai mereka kembali ke wilayah negara masing-masing.

Sementara, jika dalam suatu negara yang menyatakan perang terdapat warga dari negara yang dimusuhinya, negara bersangkutan dapat mengeluarkan warga tersebut dari wilayah negaranya. Atau, pemerintah negara yang

menyatakan perang dapat menempatkan para warga negara lawan ini di bawah pengawasan polisi, bahkan ditawan atau diinternir. Atau bisa juga para warga negara lawan ini tetap dibebaskan untuk beraktivitas walaupun secara terbatas. Berbagai kebijakan dan tindakan demikian sepenuhnya menjadi kewenangan negara di mana warga tersebut menetap.

Tentang penyebab berakhirnya perang, penulis menyebut dua hal. *Pertama*, manakala permusuhan kedua belah pihak berakhir. Berakhirnya bisa karena secara diam-diam kedua belah pihak menghentikan peperangan. Atau bisa juga karena salah satu pihak telah mutlak mengalahkan pihak yang berlawanan.

*Kedua*, perang dapat berakhir dengan membuat perjanjian perdamaian. Proses perjanjian perdamaian ini biasanya memakan waktu lama dalam negoisasi. Berdasarkan hal demikian maka praktik perjanjian perdamaian selalu diawali dengan "perletakan senjata umum" atau gencatan senjata terlebih dahulu. Negoisasi perdamaian dilakukan pada saat gencatan senjata berlangsung. Adapun isi dari perjanjian perdamaian tersebut tentunya tergantung pada keinginan masing-masing pihak yang berperang dan disandarkan pada kenyataan di lapangan.

#### Peraturan-peraturan tentang perang

Beberapa perjanjian atau konvensi yang dimuat dalam buku ini adalah "*Persetudjuan tentang undang-undang dan peraturan peperangan didarat*" yang disepakati pada 29 Juli 1899 kemudian diubah pada tahun 1907 dan 1929; "*Konvensi (persetujuan) Geneve tentang peraturan-peraturan mengenai perbaikan nasib dari orang-orang sakit dan luka yang berada pada tentara dimedan perang*" tahun 1864 kemudian diubah pada tahun 1906, 1929, dan 1949; serta "*Konvensi Geneve tentang perlakuan tawanan-tawanan perang*" yang disusun tahun 1929 dan diubah tahun 1949.

Dalam tiga konvensi atau perjanjian utama tersebut diatur hal-hal yang mungkin bagi sebagian pembaca tidak cukup terpikirkan selama ini. Beberapa hal yang diatur adalah cara memulai atau menyatakan

perang kepada negara lain, cara memperlakukan tawanan perang, cara menghukum tawanan perang, cara melakukan pengeledahan, cara polisi militer dalam mengawal rombongan, cara melakukan gencatan senjata, dan lain sebagainya. Terkait dengan kesehatan tentara yang berperang pun diatur, antara lain, perlindungan atas fasilitas kesehatan tentara, cara melakukan evakuasi tentara yang terluka, dan sebagainya.

Pada bagian akhir buku ini dilampirkan format kartu identitas yang wajib dimiliki tentara; kartu penangkapan yang harus diisi identitas tawanan perang dan berfungsi sebagai semacam penunjuk identitas tawanan perang; bahkan ada pula format surat dan amplop yang dapat dipergunakan tawanan perang berkirim kabar kepada keluarganya. Dalam hal status tawanan perang berakhir, baik karena yang bersangkutan meninggal atau pun dibebaskan/dipulangkan ke negara asalnya, terdapat pula format surat keterangan kematian yang menjadi standar.

Pendekatan penulis dalam menyusun buku ini terbilang sederhana. Tidak ada bab atau pembabakan khusus. Semua tulisan mengalir dan terangkai tanpa putus sejak awal sampai lampiran-lampiran di akhir buku. Bagian awal adalah semacam pengantar "teoritis" yang membahas pengertian perang, perbedaan antara peraturan perang dengan kebiasaan perang, serta perbedaan antara hukum perang dengan cara/metode perang. Setelah pembahasan

tersebut usai, langsung disambung dengan tiga konvensi mengenai pelaksanaan perang, pengobatan korban perang, dan permasalahan tawanan perang. Kemudian, seperti telah disinggung di atas, ditutup dengan lampiran-lampiran terkait ketiga konvensi dimaksud.

Secara umum uraian penulis dalam buku ini dapat dipahami dengan mudah, tetapi "pelit" informasi terkait identitas penulisnya. Dalam penelusuran terpisah diketahui bahwa F.E. Thanos merujuk pada nama Frans Eddy Thanos, seorang pejuang kemerdekaan yang setelah Indonesia merdeka lantas bergabung dengan TNI sebagai Polisi Militer Angkatan Darat. Latar belakang sebagai tentara dan polisi militer demikian yang tentunya menjadi sumber pengetahuan penulis dalam menyusun buku ini.

Dari sisi ukuran, buku ini tidak sebesar buku reguler, namun tidak muat jika hendak dimasukkan saku seperti buku-buku ukuran medium saat ini. Warna covernya abu-abu, atau mungkin dulunya mendekati biru sebelum kemudian memudar. Warna font judul masih jelas terlihat biru gelap. Demikian pula warna ilustrasi minimalis berupa gambar tangan menggenggam pisau dengan latar belakang neraca keadilan. Teknik jilid menggunakan staples kawat yang dikuatkan dengan cover lem panas (*perfect binding*). Teknik demikian yang sepertinya membuat semua halaman buku ini bertahan menempel tanpa lepas selama lebih dari 70 tahun. ■

# MEMAHAMI ATURAN PERALIHAN DAN PEMUATAN UUD 1945 DALAM LEMBARAN NEGARA

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Aturan peralihan dalam konstitusi merupakan ketentuan yang menjembatani sistem hukum lama dengan sistem hukum baru. Dalam konteks Indonesia, aturan peralihan memiliki peran penting dalam memastikan transisi yang tertib dari satu rezim konstitusional ke rezim konstitusional berikutnya, khususnya saat terjadi perubahan sistem pemerintahan atau amandemen konstitusi.

**Aturan peralihan** (*transitional provisions*) dalam hukum tata negara merupakan norma konstitusional yang bersifat temporer, yang mengatur bagaimana norma-norma baru dalam suatu konstitusi akan mulai berlaku dan bagaimana norma-norma lama akan diakhiri. Aturan ini mencegah terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan kekacauan administratif saat berlakunya perubahan atau pembentukan konstitusi baru.

Dalam proses perubahan UUD 1945, Aturan Peralihan mengalami pembahasan intens dan menarik dalam Rapat PAH I BP MPR ke-34 dengan acara Diskusi Terbatas Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan dalam Konteks Perubahan UUD 1945. Rapat ini diselenggarakan pada Kamis 27 Juni 2002. Dari penelurusan Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945 (2010), rapat tersebut disepakati diadakan karena para anggota PAH I menganggap keberadaan Aturan Peralihan sangat krusial dalam

mengantarkan berlakunya UUD 1945 secara baik dan benar.

PAH I juga membutuhkan masukan dari pakar ilmu hukum tata negara yang berkompeten dalam hal ini. Oleh karena itu, pada rapat tersebut dihadirkan tiga pakar ilmu hukum tata negara untuk menjadi narasumber, yakni Sri Soemantri Martosuwignyo (Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran), Jimly Asshiddiqie (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia), dan Maria Farida Indrati Soeprapto, S.H. (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia).

Maria Farida Indrati yang kemudian menjadi hakim konstitusi menguraikan berdasarkan kepakarannya fungsi dari Aturan Peralihan dalam peraturan perundang-undangan. “Pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai apa fungsi Aturan Peralihan sebenarnya. Aturan Peralihan atau Ketentuan Peralihan adalah merupakan suatu ketentuan yang bersifat transitio. Artinya, dia mengalihkan kondisikondisi pada saat berlakunya suatu peraturan yang baru atau yang baru berlaku. Oleh karena itu, harus melihat sebetulnya bagaimana aturan yang baru itu mengubah peraturan yang lama itu bagaimana? Jadi, kita harus melihat pada konsep yang baru itu, bedanya dengan yang lama bagaimana. Jadi, kita tidak bisa langsung mengatakan Aturan Peralihan harus demikian, tapi kita harus melihat apanya saja yang berubah dan konsep mana yang berubah.”

Selanjutnya, Maria Farida menjelaskan cara membuat Aturan Peralihan yang bagus untuk konstitusi yang akan diubah. Menurutnya, aturan peralihan harus detil menguraikan hal-hal yang berubah dalam konstitusi terlebih dahulu untuk kemudian dijelaskan peralihannya. “...untuk membuat Aturan Peralihan yang bagus adalah bahwa kita harus melihat pertama kali konsep Undang-Undang Dasar 1945 itu bagaimana. Bagaimana letak lembaga-lembaga itu dan hubungannya satu sama lain dan produk-produk apa yang dibentuk oleh lembaga-lembaga tersebut. Kalau kita hanya mengatakan dengan berlakunya undang-undang ini, maka peraturan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, itu sebetulnya kita memberikan suatu, kalau saya mengatakan dengan operasi sapu jagad. Jadi, kita tidak tahu apa saja tapi semua berlaku sepanjang tidak bertentangan. Oleh karena itu, kita harus melihat, yang tidak bertentangan itu yang mana. Ini baru akan muncul kalau ada suatu permasalahan “ini kenapa bertentangan dengan aturan yang baru”, sehingga kita harus ada pengujian. Kalau merumuskan Ketentuan Peraturan yang betul, memang kita harus melihat apakah yang berbeda antara yang lama dengan yang baru. Kemudian juga perumusannya kita bisa merumuskan dengan langsung berlaku yang baru atau berlakunya itu secara berangsurangsur atau ada penyimpangan secara spesial untuk hal yang tertentu, itu bisa dirumuskan.”

Menjawab pertanyaan dari audiens, Maria Farida kemudian merumuskan cara yang lebih tegas dalam menyusun Aturan Peralihan. “... Bagaimana untuk merumuskan satu Aturan Peralihan. Memang kalau kita melihat bahwa Aturan Peralihan tidak hanya untuk menghindari kekosongan hukum, tetapi memang untuk mengantarkan bagaimana kita melaksanakan peraturan yang baru ini. Oleh karena itu, maka memang saya tadi mengatakan bahwa itu harus rinci artinya bahwa kita harus memberikan satu aturanaturan tertentu. Tadi misalnya, kalau kita

merasa untuk lembaga DPR bagaimana, untuk pembentukan undang-undang bagaimana itu kita bisa membuat aturan-aturan tertentu. Oleh karena ketentuan peralihan itu rumusnya bisa bermacam-macam, dia bisa mengatakan dengan berlakunya undang-undang ini maka undang-undang ini langsung berlaku atau ada penyimpangan sementara. Penyimpangan sementara itu bisa diberikan waktu satu bulan, satu tahun, dan sebagainya atau juga penyimpangan-penyimpangan tertentu. Bahwa misalnya tadi dikatakan bahwa kalau itu yang membentuk diketahui Mahkamah Konstitusi maka bisa disebutkan oleh lembaga yang lain itu selalu bisa terjadi, sehingga pilihan-pilihan itu memang dapat dibenarkan. Sehingga yang dimaksud rinci adalah bukan hanya dirumuskan lembaga-lembaga semuanya, tetapi lembaga itu satu-persatu. Oleh karena lembaga itu sekarang adalah lembaga-lembaga itu ada, tetapi ada yang berubah fungsi dan juga ada lembaga yang baru yang mungkin mempunyai fungsi yang dimiliki oleh lembaga yang lama.”

Secara sederhana, Maria Farida lebih lanjut mengungkapkan daya ikat hukum positif seperti UUD 1945 adalah karena ditetapkan lembaga yang berwenang, yaitu MPR. Menurutnya, untuk itulah pentingnya Aturan Peralihan untuk menghindari kekosongan hukum dan memberi kepastian hukum. “Jadi kalau kita melihat pada Aturan Peralihan, maka kita mengatakan mana yang diperlukan nanti selain untuk menghindari kepastian kekosongan hukum, juga adanya kepastian hukum tersebut. Kemudian apakah perubahan itu langsung berlaku atau tidak karena Perubahan Kedua hanya ditetapkan saja dan tidak langsung berlaku. Dalam hukum itu kita melihat ada kapan ditetapkan, kapan dia diundangkan, dan berlaku umum, tetapi pada dasarnya adalah bahwa semua hukum positif adalah suatu aturan-aturan yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang. Jadi, kalau itu sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang menurut aturan

hukum maka dia berlaku sebetulnya sebagai suatu hukum. Tetapi apakah dia mengikat langsung masyarakat ini masih dalam tanda kutip. Walaupun kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa tetap ditetapkan dan berlaku. Sebetulnya selain ditetapkan dia juga harus dinyatakan berlaku. Jadi, ini mungkin kita karena terpengaruh bahwa kita selalu mengatakan bahwa perubahan ini belum selesai akan diikuti oleh perubahan yang lain. Kalau kita sebetulnya, mestinya kita mengatakan ini berlaku baru setelah perubahan itu selesai semuanya, tetapi kita menetapkan ini sebagian-sebagian.”

Terkait dengan pertanyaan, apakah UUD hasil perubahan harus diundangkan, Maria Farida menegaskan, tidak ada aturan hukum yang menentukan konstitusi harus diundangkan. “Dan apakah Undang-Undang Dasar harus diundangkan? Di dalam aturan hukum tidak ada yang dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar atau Konstitusi harus diundangkan, tidak ada. Adanya dalam Undang-Undang Darurat Tahun 1950, Undang-Undang Darurat mengatakan bahwa yang harus diundangkan dalam Lembaran Negara hanya Undang-Undang, Perpu, dan Peraturan Pemerintah. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang ada selama ini maka terhadap Keppres-Keppres tertentu diundangkan di dalam Lembaran Negara juga. Jadi Prof. Soemantri tadi mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu pada saat diberlakukan kembali pada Dekrit 5 Juli 1959 dia diundangkan dalam Lembaran Negara karena dia dituangkan di dalam Keputusan Presiden Nomor 150 itu. Jadi, sebagai Keppres tertentu yang harus dilihat orang maka diletakkan di dalam Lembaran Negara. Bagaimana saya berpendapat bahwa kalau Undang-Undang Dasar atau perubahan Undang-Undang Dasar mengatakan ini ditetapkan dan berlaku pada tanggal ditetapkan. Itu sebetulnya ini dapat berlaku dan sah berlaku, tidak perlu ditetapkan dalam Lembaran Negara kalau kita melihat pada konsep Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut Maria Farida menegaskan alasan tidak perlunya UUD 1945 dimuat dalam Lembaran Negara. “Menurut konsep Undang-Undang Dasar 1945 MPR adalah penjelmaan seluruh kehendak rakyat. Jadi kalau MPR menetapkan itu maka dianggap rakyatlah yang menetapkan itu, berarti rakyat sudah tahu itu. Jadi, secara konsep sebetulnya demikian, tetapi kalau nanti kemudian MPR-nya bukan penjelmaan rakyat mungkin bisa dipikirkan. Apakah ini langsung berlaku, kemudian rakyat langsung menerima atau harus diberikan juga antara sosialisasi untuk Undang-Undang Dasar tersebut. Jadi memang itu, kemudian bagaimana dengan perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri apakah nanti begitu Perubahan Keempat selesai kemudian dinyatakan semua perubahan Konstitusi mulai berlaku, bisa. Tetapi yang telah ditetapkan Perubahan Pertama dan Ketiga memang sudah berlaku, perubahan kedua itu yang masih tanda tanya kalau orang memberlakukan sebetulnya bagus, kalau tidak memberlakukan juga boleh saja sebetulnya. Tetapi pada dasarnya adalah bahwa perubahan itu tidak boleh berlaku surut sebetulnya, satu hukum tidak boleh dinyatakan berlaku surut sepanjang dia tidak menguntungkan. Jadi, Perubahan Keempat ini bisa mengatakan semua perubahan Konstitusi ini mulai berlaku. Tetapi yang dulu sudah mulai berlaku tetapi ditetapkan kembali ini tidak masalah.” ■

#### Referensi

**Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), halaman 244-245 dan 268-272.**

## STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

### 1 PERSYARATAN LAYANAN

#### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id) dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

#### B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
  - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
  - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
  - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
  - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



### 7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

9

### 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

### 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



### EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

### MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

### 15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



# HAK KONSTITUSIONAL: Metode Tafsir

BISARIYADI

Pegawai di Mahkamah Konstitusi

Jaminan atas hak yang dimuat dalam Konstitusi membawa dampak dalam proses penafsiran dari hak tersebut. Dalam ilmu hukum telah berkembang beragam metode penafsiran hukum (*legal interpretation*). Akan tetapi, karena kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi maka persoalannya adalah apakah metode penafsiran hukum juga dapat diterapkan dalam melakukan proses penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*), khususnya dalam menafsirkan kandungan hak konstitusional?

## Debat Beda Tafsir Hukum dan Tafsir Konstitusi

Para ahli berbeda pendapat mengenai hal ini. Perdebatan cukup sengit terjadi diantara para ahli di negara-negara common law, khususnya Amerika Serikat, antara kubu yang membedakan secara tajam dengan kelompok yang menyatakan bahwa penafsiran hukum atau Undang-Undang (*statutory interpretation*) dengan penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) sejatinya merupakan hal yang serupa.

Kubu yang membedakan antara keduanya, seperti Greenwalt dalam “*Constitutional and Statutory Interpretation*” (2012), berangkat dari pandangan bahwa konstitusi dan UU merupakan produk hukum yang berbeda dari segi (a) lingkup keberlakuan dari keduanya; (b) legitimasi politik dari lembaga yang menerbitkannya; (c) sifat keumuman bahasa dalam materi muatannya; (d)

masa dari produk hukum itu diterbitkan; dan (e) tingkat kesulitan sebuah lembaga negara untuk mengubahnya. Belandaskan perbedaan itu maka aturan untuk menafsirkan masing-masing naskah hukum juga seharusnya berbeda.

Owen M. Fiss (1982) mengibaratkan menafsirkan puisi yang berbeda dengan menafsirkan naskah hukum, lebih khusus lagi dalam menafsir beragam naskah hukum berupa perjanjian, UU maupun konstitusi tentunya juga memiliki aturan penafsiran yang berbeda.

Selain itu, perbedaan landasan filosofis berupa pembenaran yang berangkat dari konsep demokrasi merupakan alasan mendasar dalam membedakan penafsiran Konstitusi dengan penafsiran UU. Sebagai contoh dalam hal penggunaan pendekatan maksud dari pembentuk hukum (*originalism*) untuk menafsirkan produk hukum. Penafsiran UU lebih memiliki pembenaran demokratis untuk menggunakan penafsiran berdasarkan maksud dari pembentuk UU (*original intent*) tinimbang bila hendak menafsirkan konstitusi dengan pendekatan serupa.

Sebab, penyusunan UU dilakukan oleh parlemen yang beranggotakan wakil yang dipilih oleh rakyat. Sedangkan, penyusunan Konstitusi, terlebih bagi konstitusi yang berumur tua, legitimasi keberlakuannya lebih dilandaskan pada faktor historis ketimbang justifikasi perwakilan unsur demokratis. Begitu juga bila dilihat dari rentang usia keberlakuannya. Bagi kelompok

yang membedakan penafsiran konstitusi dengan penafsiran UU, dalil yang dijadikan argumentasi adalah penolakan penggunaan metode *originalism* atau mendasarkan pada maksud pembentuk UUD. Naskah konstitusi yang telah berumur ratusan tahun dan perdebatan para penyusunnya tidak mungkin bisa dipaksakan untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Di sisi lain, ada kelompok yang berpandangan bahwa dalam rangka menafsirkan konstitusi tak ubahnya seperti menafsirkan UU. Pendekatan yang dilakukan pun memiliki kemiripan. Hakim Antonin Scalia (1996) pernah berujar “*What I look for in the Constitution is precisely what I look for in a statute: the original meaning of the text, not what the original draftsmen intended.*”

Selain itu, dari kelompok cendekiawan juga ada William Eskridge (1987) yang berpendapat bahwa menafsirkan Konstitusi adalah sama halnya dengan menafsirkan UU. Kedua produk hukum berbasiskan pada teks. Oleh sebab itu, menafsirkan produk hukum yang paling utama adalah mengurai makna yang terkandung pada sebuah teks.

Secara sederhana bisa disimpulkan bahwa perdebatan antara kubu yang membedakan maupun yang mempersamakan penafsiran konstitusi dengan penafsiran UU tidak sepakat pada pendekatan metode penafsiran yang digunakan. David Strauss (1996) menyatakan “*.. today, textualism and originalism continue to be extraordinarily prominent on both sides of the principal debates in constitutional law.*”

## Metode Tafsir Common Law dan Civil Law

Meski demikian, metode penafsiran tidak hanya berkutat pada 2 (dua) pendekatan, yaitu *textualism* dan *originalism*. Secara khusus, Philip Bobbitt (1984) menyebutkan ada 5 (lima) kelompok metode penafsiran konstitusi yang

berlaku di Amerika Serikat dengan menyebutnya sebagai *typology of constitutional argument*, yaitu (1) berdasarkan pendekatan sejarah (*historical argument*); (2) pendekatan teks (*textual argument*); (3) berdasarkan pendekatan sistematis (*structural argument*); (4) berdasarkan pendekatan kehati-hatian (*prudential argument*); dan (5) berdasarkan pendekatan prinsip keilmuan (*doctrinal argument*).

Richard H. Fallon (1987) juga membuat tipologi serupa dengan penggunaan istilah yang sedikit berbeda, yaitu (1) berangkat dari teks (*arguments from text*); (2) berdasarkan maksud dari penyusunnya (*arguments about the framers’ intent*); (3) berlandaskan teori-teori ketatanegaraan (*arguments of constitutional theory*); (4) berdasarkan putusan-putusan terdahulu (*arguments from precedents*); (5) berlandaskan nilai yang berlaku (*value arguments*).

Tidak jauh berbeda dengan negara-negara common law, di negara-negara dengan tradisi civil law juga terdapat perdebatan para ahli dalam persoalan pembedaan penafsiran UU dengan penafsiran konstitusi. Di Jerman, perdebatan didominasi oleh kalangan yang membedakan antara penafsiran konstitusi dengan penafsiran UU dengan alasan bahwa konstitusi bersifat lebih politis dengan rangkaian susunan redaksi yang terbuka untuk penafsiran serta sifatnya yang tidak terperinci.

Namun, berbeda dengan negara-negara common law, pada negara-negara civil law khususnya Jerman, metode penafsiran (*canon of interpretation*) tetap bermula pada metode yang sama yaitu yang dirumuskan oleh von Savigny. Dalam karyanya, yang telah diterjemahkan ke bahasa Inggris berjudul *System of the Modern Roman Law*, menurut von Savigny ada 4 (empat) tipologi metode (*element* – bahasa Jerman) penafsiran hukum.

*Pertama*, metode penafsiran gramatik (*das grammatische Element der Auslegung*) menekankan pada pemaknaan dari pemilihan kata yang digunakan oleh pembentuk hukum secara khusus sebagai media penyampai pesan kepada orang yang terikat dengan hukum itu; *Kedua*, metode penafsiran logika (*das logische Element der Auslegung*) yang bergantung pada kesinambungan pemikiran yang terkait dalam konteks penyampaian pesan yang terkandung dalam hukum; *Ketiga*, metode penafsiran sejarah (*das historische Element der Auslegung*) yang menekankan pada unsur suasana kebatinan pada saat hukum itu disusun; *Keempat*, metode penafsiran sistematis (*das systematische Element der Auslegung*) memperhatikan pada susunan aturan hukum yang sebagai aturan hukum yang saling terkait sebagai satu kesatuan. Selain keempat metode penafsiran yang dirumuskan oleh von Savigny juga berkembang metode lain atau metode kelima yaitu penafsiran teleologis yang digagas oleh Rudolph von Jhering.


Penggunaan metode penafsiran hukum klasik, untuk diterima sebagai penafsiran konstitusi di Jerman, harus diikuti dengan 5 (lima) rambu-rambu yang disusun oleh Konrad Hesse, yaitu (1) setiap penafsiran harus mengarah pada konstitusi sebagai satu kesatuan (the unity of the constitution); (2) pada setiap sengketa, prinsip kesepakatan praktis (praktische Konkordanz) harus diutamakan; (3) lembaga negara harus menghormati setiap perbedaan kewenangan yang diatur dalam konstitusi sebagai bagian dari skema pemisahan kekuasaan; (4) setiap penafsiran harus mengusahakan pada upaya persatuan dalam penyelesaian sengketa demi cairnya kondisi sosial dan politik; (5) tiap metode penafsiran harus mengupayakan semaksimal mungkin butir-butir prinsip yang disebutkan sebelumnya.

Metode penafsiran hukum klasik yang

dirumuskan von Savigny dianggap sudah ketinggalan zaman. Berangkat dari anggapan ini sekelompok cendekiawan berkumpul untuk mendiskusikan persoalan ini. Kelompok ini disebut dengan The Comparative Statutory Interpretation Group atau dikenal juga dengan the Bielefelder Kreis. Pertemuan pertama diadakan pada tahun 1983 di Helsinki. Setelah serangkaian pertemuan yang memakan waktu bertahun-tahun, mereka menerbitkan sebuah bunga rampai di tahun 1991 yang diberi judul *Interpreting Statutes: A Comparative Study*. Meski mengambil judul menafsirkan statutes namun dalam uraian pembahasan didalamnya juga memasukkan persoalan penafsiran konstitusi.

Pada bagian akhir bunga rampai yang ditulis oleh D. Neil MacCormick dan Robert S. Summers, disimpulkan bahwa benang merah dari beragam yurisdiksi yang menjadi obyek perbandingan maka ada 11 (sebelas) metode penafsiran yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) grup (Bagan 1).

**Bagan 1 Metode penafsiran hukum berdasarkan the Bielefelder Kreis**



Dalam konteks penafsiran yang lebih spesifik, yaitu penafsiran hak konstitusional, Zoltan J. Toth (2021) mengidentifikasi lebih banyak lagi metode yang bisa dijadikan cara untuk menafsirkan hak konstitusional. Beragam metode penafsiran ini merupakan wacana akademik. Dalam ranah penerapannya di suatu sistem hukum maka tergantung dari masing-masing negara untuk mengadopsi metode penafsiran hukumnya.

### Metode Tafsir Hukum di Indonesia

Sebagai negara yang memiliki warisan keilmuan hukum berdasarkan tradisi *civil law* akibat rezim kolonial Belanda, pengaruh metode penafsiran hukum klasik yang dirumuskan von Savigny sangat besar di Indonesia. Jejaknya dapat ditemukan dalam buku-buku yang ditulis oleh cendekiawan Belanda yang diajarkan di fakultas hukum di Indonesia.

Dalam buku yang ditulis oleh L.J van Apeldoorn dengan judul *Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht* yang telah diterjemahkan dengan “Pengantar Ilmu Hukum” (1978) dijelaskan bahwa “mentafsirkan adalah menetapkan arti Undang-Undang”.

Ada 3 (tiga) jalan melakukan tafsir, yaitu (1) penafsiran [sic] menurut tata bahasa; (2) penafsiran sistematis; dan (3) penafsiran sejarah. Selain ketiga itu, hakim juga dibuka kemungkinan untuk melakukan penafsiran analogi.

Tulisan yang memberi penjelasan lebih elaboratif adalah yang disusun oleh E. Utrecht. Menurut Utrecht (1989), penafsiran peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban hukum dari hakim dalam rangka menemukan hukum (*rechtsvinding*). Salah satu alasan membebaskan penafsiran kepada hakim adalah karena pembentuk UU sering dengan sengaja menggunakan istilah yang arti dan tujuannya

dapat ditarik panjang atau pendek, atau dinamakan “istilah karet” (*caoutchouctermen*).

Utrecht menjelaskan bahwa ada 4 (empat) cara menafsirkan undang-undang, yaitu (1) menurut arti perkataan atau istilah (*taalkundige interpretatie*); (2) menurut sejarah (*historische interpretatie*), yang terdiri dari sejarah hukum (*rechtshistorische*) dan sejarah penyusunan peraturan perundang-undangan (*wetshistorische*); (3) menurut sistem yang ada didalam hukum (*sistematische* atau *dogmatische interpretatie*); dan (4) menafsirkan undang-undang secara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan yang sekarang ada di masyarakat, atau disebut penafsiran sosiologis/teleologis.

Mr. A. Pitlo (2013) juga menyebutkan metode penafsiran yang sama dengan Utrecht meski, secara spesifik pembahasannya berkutat seputar hukum perdata. Begitu juga N.E Algra dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (1991). Metode penafsiran hukum berkembang dari hukum perdata dikarenakan adanya doktrin *sens-clair*.

Doktrin *sens-clair* atau *acte clair* berkembang di Perancis, sementara di Jerman disebut *eindeutigkeitsregel*. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menerapkan doktrin doktrin *sens-clair* dalam Pasal 1342 yang berbunyi “Jika kata-kata dalam suatu perjanjian (kontrak) jelas, maka tidak diperkenankan daripadanya menyimpang dengan jalan penafsiran”. Secara *a contrario*, asas ini menyatakan bahwa penafsiran hanya diperbolehkan bilamana ada ketentuan dalam kontrak yang tidak jelas. Oleh sebab itu, fungsi penafsiran tiada lain adalah dalam rangka menjelaskan suatu ketentuan hukum.

Dalam praktiknya di Indonesia, metode penafsiran hukum yang diajarkan oleh para sarjana Belanda tidak hanya diterapkan pada kasus perdata semata. Peter Mahmud Marzuki

(2008) memberi contoh bahwa pada penyelesaian kasus pidana Putusan Mahkamah Agung No. 1590-K/Pid/1997 merupakan bentuk penerapan metode penafsiran gramatikal, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2147 K/Pid/1998 pada pertimbangannya menggunakan interpretasi sistematis. Lebih lanjut, Marzuki juga mengambil putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 sebagai contoh penggunaan metode penafsiran teleologis. Bila ditinjau secara kritis, pemaparan Marzuki yang mengambil contoh-contoh putusan pengadilan, termasuk putusan MK yang berarti melakukan penafsiran konstitusi, dalam memilih penerapan metode penafsiran menunjukkan bahwa kalangan akademik di Indonesia belum berkembang wacana mengenai pemisahan antara metode penafsiran Undang-Undang dengan metode penafsiran konstitusi.

Pada titik ini, ada baiknya untuk mengutip perenungan Aharon Barak (1993) yang bergelut dalam pemikirannya tentang keberagaman metode penafsiran yang harus dipilih. Barak sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada penafsiran yang paling benar yang ada adalah metode penafsiran yang tepat. Di antara beragam metode penafsiran maka yang harus dilakukan oleh sang penafsir adalah memilih metode yang akan digunakan sebab dibalik teori yang mendukung metode itu tidak ada yang bisa menyebut sebagai metode yang paling benar.

Tidak hanya itu, Barak juga melanjutkan kontemplasinya bahwa pilihan atas beragam metode penafsiran hukum tidak dibebankan pada pundak perorangan dengan bergantung pada seorang cendekiawan ataupun hakim melainkan pada satu generasi yang membangun sejarah sebuah bangsa sehingga membentuk karakter sistem hukum yang dikehendaki. Meski demikian, Barak pun mengidentifikasi bahwa

ada juga kumpulan masyarakat hukum yang tidak mencapai kesepakatan mengenai metode penafsiran hukum yang dipilih. Indonesia juga masuk dalam kategori ini. Hingga kini, belum ada kesatuan pendapat mengenai metode penafsiran hukum yang dipilih sebagai konsesus untuk diterapkan di Indonesia.

Metode penafsiran hukum warisan Belanda merupakan metode yang paling berpengaruh dalam alam pikiran komunitas hukum di Indonesia. Meski demikian, beberapa cendekiawan juga memperluas cakrawala pengetahuan akan metode penafsiran dengan melihat dari yurisdiksi yang berbeda. Satjipto Rahardjo (2014) mengambil rujukan pada metode penafsiran yang dirumuskan oleh P.J Fitzgerald dengan mengelompokkan ada 2 (dua) metode penafsiran, yaitu (1) grammatical, atau diterjemahkan oleh Rahardjo dengan “harafiah” [sic]; dan (2) logical atau “fungsional”.

Sarjana Indonesia klasik seperti Sudikno Mertokusumo (2013) menguraikan pendapatnya mengenai jenis-jenis metode penafsiran. Selain setuju dengan pengelompokan yang diajarkan oleh para cendekiawan asal Belanda, Mertokusumo juga menambahkan 2 (dua) metode penafsiran lainnya, yaitu (1) interpretasi komparatif dan (2) interpretasi futuristis.

#### **Metode Tafsir Hak Konstitusional oleh MK**

Berikut ini adalah beberapa metode penafsiran yang pernah digunakan oleh MK dalam menafsirkan hak konstitusional dalam pertimbangan putusannya. Dalam menentukan ragam metode penafsiran, penelitian ini mengacu pada metode penafsiran tradisional yang dikenal dan diajarkan pada mata kuliah ilmu hukum dengan berdasar pada pengelompokan yang digagas oleh von Savigny, dengan sisipan metode penafsiran perbandingan.

Selain itu, yang dititikberatkan adalah pada penafsiran yang dilakukan MK atas klausula yang memuat hak konstitusional dan bukan penafsiran atas norma UU yang sedang diuji.

#### **1. Metode Penafsiran Harfiah**

Para ahli berbeda pendapat mengenai sebutan dari metode penafsiran ini, ada yang menyebutnya harfiah, tekstual, gramatikal atau semiotika. Pada dasarnya, penerapan metode dilakukan terkait dengan makna yang terkandung dalam satu kata atau frasa yang hendak ditafsir dengan melihatnya pada kata itu sendiri. Robert Alexy mewanti-wanti agar memaknai suatu kata secara harfiah harus memperhatikan apakah istilah tersebut dalam penggunaannya sehari-hari berbeda dengan penggunaannya dalam teknis, khususnya teknis hukum.

Selain itu juga harus diperhatikan perbedaan penggunaannya akibat masa yang berbeda ketika aturan hukum itu diterbitkan dengan masa ketika aturan itu hendak ditafsirkan. Sebagai contoh klausula “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Klausula ini disusun oleh para pendiri bangsa di tahun 1945. Pemilihan kata “dipelihara” pada zaman ketika UUD 1945 disusun mungkin terdengar lazim. Kata “dipelihara” dalam penggunaan Bahasa Indonesia di zaman sekarang mengalami peyorasi. Kata “dipelihara” pada saat ini lebih tepat digunakan pada subjek hewan ternak maka bila kata “dipelihara” ditafsirkan dengan pemaknaannya pada zaman sekarang akan menjadi tidak tepat. Oleh sebab itu, proses penafsirannya perlu memperhatikan penggunaan kata “dipelihara” pada saat klausula itu disusun.

Dalam penelusuran pertimbangan putusan, MK belum menafsirkan hak konstitusional dengan pendekatan tekstual. Ada beberapa putusan yang mempertimbangkan definisi dari konsep

hak konstitusional yang dimaksud akan tetapi dalam memaknainya MK meminjam definisi dari instrumen hukum internasional maupun definisi dari UU Hak Asasi Manusia, seperti makna kata “diskriminasi”, “penyiksaan”, “dasar hukum yang berlaku surut” dan “kebutuhan dasar”. Pertimbangan demikian tidak dimasukkan sebagai penerapan metode penafsiran secara harfiah.

Pada putusan pengujian UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017, MK mempertimbangkan mengenai frasa “mengeluarkan pendapat” yang terdapat pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. MK mendefinisikan bahwa frasa “mengeluarkan pendapat” merupakan tindakan penyebaran informasi baik lisan maupun melalui media sosial. Akan tetapi, tidak terdapat penjelasan lanjutan yang dapat mengaitkan bahwa pemaknaan frasa yang dilakukan MK adalah dengan menggunakan pendekatan tafsir secara harfiah.

#### **2. Metode Penafsiran Sistematis**

Penafsiran sistematis adalah upaya memaknai kata yang terkandung dalam materi muatan peraturan dengan melihatnya secara utuh dalam konteks peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, upaya penafsiran ini dapat dilihat dari pertimbangan yang mengaitkan satu pasal dengan pasal lainnya.

Hal ini tampak dengan jelas pada pertimbangan putusan MK ketika menguji UU Administrasi Kependudukan yaitu Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mempersoalkan mengenai tidak adanya pencatatan para penghayat kepercayaan pada kolom agama di kartu identitasnya. Dalam mempertimbangkan persoalan ini, MK dihadapkan pada 3 (tiga) klausula konstitusional yang memberi jaminan atas hak beragama dalam konteks yang berbeda, yaitu Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2); Pasal 29; dan

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Permasalahan yang terkait dengan kasus pengujian konstitusional adalah apakah konsep “agama” sama dengan “kepercayaan”? Membaca rumusan klausula konstitusional secara tekstual dapat disimpulkan bahwa “... agama adalah kepercayaan itu sendiri”. MK dalam pertimbangannya tidak memberikan definisi konseptual yang dimaksud dengan “agama” maupun konsep mengenai “kepercayaan”.

Namun, MK melanjutkan pertimbangannya dengan memperhatikan pendekatan secara sistematis. Meski secara sepintas agama adalah sama dengan kepercayaan akan tetapi sistematika rumusan klausula konstitusional menunjukkan bahwa konsep agama dibedakan dari kepercayaan. *Pertama*, Pasal 28E memisahkan pengaturan mengenai agama pada ayat (1) dan kepercayaan pada ayat (2). *Kedua*, klausula Pasal 29 memuat kata “agama” dan kata “kepercayaan” dengan menggunakan kata penghubung “dan” yang menunjukkan sifat kumulatif atau dapat diartikan dikelompokkan secara berbeda. Dengan sistematika susunan klausula konstitusional demikian, MK sampai pada kesimpulan “... istilah “agama” dan “kepercayaan” memang dipahami sebagai dua hal berbeda yang disetarakan.”

### 3. Metode Penafsiran Sejarah

Penafsiran sejarah terdiri dari (1) sejarah pembentukan hukum atau peraturan, umumnya dengan melihat dari riwayat pembahasan peraturan dimaksud untuk mendapatkan keterangan mengenai maksud dari pembentuknya dan (2) sejarah hukum secara umum. Robert Alexy membedakan penyebutan keduanya, bahwa sejarah dalam konteks yang pertama adalah *genetic interpretation* dan kedua, *historical*

*interpretation*. Di Amerika Serikat, *genetic interpretation* dikenal dengan sebutan *originalism* yang menafsirkan konstitusi berdasarkan maksud dari para pendiri bangsa (*original intent*).

Dalam persoalan pembedaan konsep “agama” dan “kepercayaan”, sebagaimana juga dibahas di atas, MK menggunakan pendekatan *originalism*. Perdebatan di sidang BPUPK dan PPKI dalam perumusan Pasal 29 menjadi bahan pertimbangan MK. Sedangkan, Pasal 28E merupakan bagian dari Perubahan UUD 1945 (1999-2002). Oleh karena itu, sumber penafsiran sejarah MK didasarkan pada perdebatan dalam Rapat Komisi A pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000.

Selain itu, Putusan Nomor 1/PUU-XV/2017 juga merujuk pada sejarah penyusunan Konstitusi juga dilakukan MK dalam memaknai frasa “setiap orang” pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus ...”. Secara harfiah, makna frasa “setiap orang” berarti berlaku untuk semua subjek hukum (manusia) yang terikat dengan berlakunya UUD 1945. Akan tetapi, makna harfiah tersebut dibatasi oleh MK berdasarkan penafsiran sejarah penyusunan Perubahan UUD 1945. MK merujuk pada risalah Rapat Komisi A ke-5 BP MPR tanggal 13 Agustus 2000 yang menyepakati bahwa Pasal 28H ayat (2) berlaku hanya untuk hanya kelompok-kelompok tertentu saja seperti orang lanjut usia, orang hamil, orang cacat, perempuan, anak-anak atau kelompok rentan lainnya.

Metode penafsiran sejarah dalam konteks sejarah hukum juga pernah dilakukan MK dalam memaknai hak atas kepastian hukum pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dituangkan pada

Putusan Nomor 25-40/PUU-XIII/2015. Konsep kepastian hukum, menurut MK, berkembang seiring dengan prinsip negara hukum yang mengandung prinsip bahwa pemerintah dibatasi oleh hukum, berlaku asas legalitas dan hukumlah yang memerintah. Dari ketiga prinsip dasar negara hukum muncul tuntutan akan kepastian hukum. Secara tersirat, sejarah yang dimaksudkan MK dalam pertimbangannya mengacu pada sejarah peradaban barat.

### 4. Metode Penafsiran dengan Rujukan pada Instrumen Hukum Internasional

Bila menelusuri putusan-putusan MK, sepintas terdapat kesan seolah MK sering melakukan penafsiran dengan merujuk pada instrumen hukum internasional. Akan tetapi, perlu dibedakan antara merujuk instrumen hukum internasional dengan menyepadankan konsep-konsep hukum yang memiliki kemiripan dengan upaya menafsirkan teks konstitusi dengan instrumen hukum internasional. Hal yang lebih sering dilakukan MK dalam pertimbangannya adalah menyetarakan konsep-konsep yang serupa antara hak konstitusional dengan hak-hak yang diatur dalam instrumen hukum internasional. Salah satu diantara tujuannya adalah untuk menambah bobot legitimasi pertimbangan. Misalnya dalam argumentasi mengenai sifat ketidakmutlakan hak hidup, MK dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, mempertimbangkan beragam instrumen hukum internasional. Akan tetapi dalam pertimbangannya MK tidak sedang menafsirkan apa yang dimaksud dengan “hak hidup” dan menyesuaikannya dengan instrumen hukum internasional.

Meskipun demikian, ada juga beberapa putusan yang merujuk instrumen hukum internasional untuk mencari makna yang terkandung pada hak konstitusional. Sebagai contoh, Pasal 28C ayat (1) UU 1945 menyebut perlindungan “hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya”. MK menggali makna “kebutuhan dasar manusia dengan merujuk pada *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* yang termuat pada pertimbangan Putusan Nomor 98/PUU-XI/2013

Begitu pula, ketika menafsirkan kandungan “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut” pada Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 MK merujuk pada DUHAM sebagaimana lengkapnya ada pada pertimbangan Putusan Nomor 069/PUU-II/2004.

Hal yang juga tampak jelas adalah ketika MK mempertimbangkan adanya perlakuan diskriminatif yang melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dalam kaitannya dengan pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Putusan Nomor 88/PUU-XIV/2016. Dalam pertimbangannya, MK menafsirkan makna “diskriminasi” terhadap perempuan dengan mengutip *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1984.

Pada edisi selanjutnya, kita akan berbicara mengenai watak asli hak konstitusional yang tidaklah bersifat mutlak. Pada dasarnya, hak konstitusional dapat dibatasi. Namun, instrumen apa yang dapat digunakan untuk mengukur secara tepat pembatasan atas hak konstitusional itu? ■

# WAJIB (membiayai) Belajar!

● **Immanuel B.B. Hutasoit**

Kepala Bagian Kerjasama Internasional Mahkamah Konstitusi

*“Jika pendidikan adalah jembatan menuju masa depan, maka keadilan adalah fondasinya”*

Pernahkah Anda membayangkan harus bangun sebelum matahari terbit, lalu berjalan kaki selama enam jam hanya untuk bisa sampai ke sekolah hingga kembali pulang? Melewati tanah yang licin, naik turun bukit, perut kosong, dan berharap hujan tak datang di tengah perjalanan. Bukan, ini bukan cuplikan dari film petualangan atau kisah fiksi televisi. Ini adalah kenyataan sehari-hari bagi Marianta, seorang murid kelas enam dari Desa Bunutan, Karangasem, Bali.

Beberapa waktu lalu, kisah Marianta viral di media sosial setelah dibagikan oleh gurunya. Bukan karena ia siswa terbaik atau pemegang piala lomba, melainkan karena semangatnya yang tak biasa. Setiap hari, Marianta berangkat sebelum matahari terbit dan pulang ketika langit mulai gelap dan semua itu dilakukan demi keinginannya tetap sekolah.

Jauh dari Bali, di pelosok Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tiga anak Sekolah Dasar juga menjalani perjuangan yang serupa. Mereka menempuh perjalanan sejauh 10 kilometer setiap hari, bertiga. Jika satu di antara mereka sakit, dua lainnya juga akan absen sekolah. Bukan karena malas, melainkan karena takut diserang hewan buas di jalan. Bagi mereka, sekolah bukan hanya soal kehadiran, tapi soal keberanian, kebersamaan, dan bekerja dalam tim.

Kisah Marianta dan tiga sahabat kecil dari Pangkep bukan cerita film. Ini nyata dan terjadi di banyak sudut negeri. Bagi sebagian anak Indonesia, pergi ke sekolah masih berarti menempuh jarak jauh, melewati jalan sulit, dan berjuang melawan

keterbatasan. Bukan hanya karena jarak dan medan berat, tapi juga karena ongkos, biaya, dan ketersediaan sekolah yang terbatas. Dari sini, muncul pertanyaan penting: sejauh mana negara benar-benar berpihak pada pendidikan anak-anak bangsa?

## **Pendidikan Dasar: Hak, Bukan Pilihan**

Wajib belajar bukanlah jargon kosong. Ia adalah cermin dari tekad bangsa untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang, mendapat kesempatan setara untuk menapaki masa depan lewat pendidikan.

Di Indonesia, kebijakan *Wajib Belajar Sembilan Tahun* mulai diberlakukan secara nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994. Kebijakan ini mengharuskan seluruh anak mengikuti pendidikan formal minimal dari jenjang Sekolah Dasar (enam tahun) hingga Sekolah Menengah Pertama (tiga tahun). Tujuannya jelas, untuk memperluas akses, memberantas buta huruf, dan memperkuat dasar pembangunan manusia Indonesia.

Langkah ini didasari Pasal 31 UUD NRI 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Prinsip ini diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa pendidikan dasar adalah hak dan kewajiban semua anak usia sekolah, dan negara wajib menyelenggarakan serta membiayainya.

Pemerintah Indonesia juga memiliki Program Indonesia Pintar (PIP), yang memberikan bantuan langsung kepada siswa dari keluarga tidak mampu agar tidak putus sekolah. Berdasarkan data yang dilansir situ resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, PIP telah menjangkau lebih dari 17 juta siswa dari jenjang SD hingga SMA. Namun, meski secara angka partisipasi sekolah meningkat, pada kenyataannya kesenjangan kualitas dan keterjangkauan masih tetap kental terasa. Di daerah terpencil, sekolah negeri acap kali tidak tersedia. Orang tua pun tak punya pilihan selain menyekolahkan anaknya ke lembaga swasta, meski dengan biaya yang tak murah dan tak mudah.

Inilah titik kritis dari konsep wajib belajar, apakah cukup hanya mewajibkan anak-anak masuk sekolah, tanpa memastikan bahwa semua bisa membayar ongkosnya, baik dalam arti harfiah maupun sosial.

## **Melirik Pendidikan Dasar di Korea, Jepang dan Singapura**

Di Korea Selatan, pendidikan dasar dan menengah pertama (setara SD dan SMP) diberikan secara gratis, tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta. Pemerintah Korea memegang kendali atas sistem pembiayaan dengan serius. Untuk sekolah swasta, 85 persen biaya operasional ditanggung oleh pemerintah pusat, sementara 15 persen sisanya dibantu oleh pemerintah daerah. Subsidi ini bukan sebatas anggaran, tapi juga mengikat sekolah swasta untuk mengikuti kurikulum nasional, menjamin kesetaraan isi dan mutu pembelajaran. Dengan skema seperti ini, sekolah-sekolah swasta tetap bisa berjalan tanpa memungut biaya “kreatif” yang dapat membebani orang tua murid secara diam-diam. Sistem seperti ini berhasil memperkuat standar nasional dan mempersempit jurang kualitas antara sekolah negeri dan swasta.

Disamping itu, pemerintah Korea pun rutin mengalokasikan hingga 5% dari Pendapatan Domestik Bruto untuk sektor pendidikan (berdasarkan data yang didapati dari <https://factsanddetails.com>).

Angka ini tergolong tinggi secara global, menandakan bahwa pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang, bukan beban fiskal.

Bergeser ke Jepang, pendidikan dasar juga ditetapkan selama sembilan tahun, yang terdiri dari enam tahun sekolah dasar *shōgakkō* dan tiga tahun sekolah menengah pertama *chōgakkō*. Jenjang yang berstatus wajib dan gratis di sekolah negeri. Di Jepang, tidak hanya biaya sekolah yang ditanggung, tetapi pemerintah juga menyediakan buku pelajaran dan subsidi biaya hidup (seperti makan siang, seragam, dan alat tulis). Subsidi ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi potensi kemiskinan baru atau risiko putus sekolah akibat beban biaya tidak langsung dari pendidikan.

Konstitusi Jepang pada pasal 26 mengatur bahwa *“Setiap orang berhak untuk menerima pendidikan yang setara sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana diatur oleh hukum... Pendidikan wajib tersebut harus diselenggarakan secara gratis.”* Hal ini menegaskan bahwa negara berkewajiban menciptakan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan bebas hambatan ekonomi.

Menurut data resmi dari Kementerian Pendidikan Jepang, pada tahun 2019 alokasi dana untuk pendidikan dasar wajib mencapai 1.533,7 miliar yen (sekitar US\$14,2 miliar), menyumbang 27,1 % dari total anggaran pendidikan nasional mereka.

Kini mari kita melirik tetangga dekat kita, 1 jam penerbangan dari Jakarta, yaitu Singapura. Di Singapura, wajib belajar ditetapkan selama sepuluh tahun, dimulai dari *Primary School* yang berlangsung selama enam tahun, yang terbagi dalam dua tahap: *Foundation Stage* (kelas 1–4) dan *Orientation Stage* (kelas 5–6). Setelah itu, dilanjutkan ke jenjang *Secondary School* selama empat hingga lima tahun, tergantung jalur akademik yang dipilih.

Pembiayaan pendidikan dasar di sekolah negeri sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah bagi warga negara. Melalui Kementerian Pendidikan Singapura (Ministry of Education), pemerintah Singapura juga menyediakan dukungan menyeluruh agar

pendidikan dasar benar-benar menjadi pengalaman yang inklusif dan bermakna. Misalnya, melalui Financial Assistance Scheme (FAS), dimana keluarga berpenghasilan rendah mendapat bantuan penuh untuk biaya sekolah, buku, seragam, bahkan makan siang dan transportasi. Selain itu, semua pelajar SD otomatis menerima dana dari program Edusave, yang digunakan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler dan penghargaan bagi yang berprestasi baik dalam hal akademik maupun karakter. Semua dukungan ini membentuk ekosistem pendidikan yang bukan sekadar mengajarkan membaca atau berhitung, namun juga membentuk karakter, kerja sama, dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. (sumber: <https://www.moe.gov.sg/financial-matters/awards-scholarships/edusave-awards>)

Dari tiga negara ini, Indonesia dapat belajar banyak hal tentang konsistensi kebijakan, dan juga keberpihakan fiskal bagi pendidikan dasar yang dinilai sebagai investasi jangka Panjang, bukan pendekatan program kerja semata.

### Menafsir Ulang Keadilan Pendidikan di Indonesia

Dengan putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, Indonesia tengah menempuh jalan penting dalam menata ulang makna keadilan dalam pendidikan. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dalam kerangka wajib belajar harus dijamin tanpa biaya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tanpa membedakan bersekolah di negeri atau swasta, di kota besar atau pelosok. Ini sebuah langkah besar dalam memperluas makna akses pendidikan, dari sekadar bisa masuk sekolah, menjadi benar-benar bisa belajar tanpa hambatan biaya. Sebuah angin segar yang jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, bisa mempersempit jurang ketimpangan yang selama ini membayangi Indonesia.

Namun patut diingat bahwa tidak semua sekolah otomatis menjadi tidak berbiaya, putusan MK juga menekankan pentingnya aturan main yang jelas. Bantuan memang diamanatkan untuk diberikan

kepada siswa, baik yang belajar di sekolah negeri maupun swasta. Tapi untuk sekolah atau madrasah swasta, baru dapat disalurkan jika sekolah tersebut memenuhi syarat yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tentu mewujudkan apa yang diamanatkan putusan MK, bukanlah perkara yang sekejap. Diperlukan strategi pembiayaan, subsidi bertahap, dan regulasi yang transparan. Pemerintah juga harus memastikan agar bantuan itu tidak disalahgunakan atau menambah beban administratif bagi sekolah swasta kecil di daerah. Di sisi lain, pengawasan perlu ditingkatkan agar bantuan benar-benar sampai kepada siswa yang membutuhkan dan tidak menjadi ladang penyimpanan.

Dari perspektif falsafah kebangsaan, arah baru ini selaras dengan **Pancasila**, khususnya **Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”**, dan **Sila Kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”**. Pendidikan bukan hanya pintu gerbang pengetahuan, tetapi juga **jembatan keadilan dan keadilan sosial**. Wajib belajar, dalam makna yang sejati, adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki jalan yang terbuka terhadap pendidikan dasar, tanpa rintangan kemiskinan, ketimpangan, atau diskriminasi. Ketika negara hadir sepenuhnya dalam pendidikan dasar, ia sesungguhnya sedang menyempurnakan janjinya sebagai pelindung dan pewujud mimpi masa depan anak-anak bangsa.

Kita sama-sama berharap, semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Marianta, bocah dari pelosok Bali dan tiga sekawan dari Pangkep, Sulawesi Selatan, menjadi pengingat bagi para pembuat kebijakan di negeri ini bahwa anak-anak Indonesia tidak pernah kekurangan kemauan untuk belajar. Mereka haus akan ilmu, lapar akan masa depan. Maka kenyangkanlah dahaga itu dengan keberpihakan yang nyata.

Jika pendidikan adalah jembatan menuju masa depan, maka keadilan adalah fondasinya. Dan kini, lewat tafsir baru Mahkamah Konstitusi, Indonesia telah mulai membangun jembatan itu, lebih luas, lebih setara, lebih beradab.

## STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

- 1 PERSYARATAN LAYANAN**  
Mengunjungi Laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)
- 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**
  1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
  2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
  3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
  4. Mengunggah file putusan ke laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id)
- 3 JANGKA PENYELESAIAN**  
30 menit sejak selesainya sidang putusan
- 4 BIAYA TARIF**  
Tidak ada biaya.
- 5 PRODUK LAYANAN**  
File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.
- 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**
  1. Komputer dan kelengkapannya
  2. Database Perkara
  3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate
- 7 KOMPETENSI PELAKSANA**
  1. Mengetahui database Putusan.
  2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
  3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
  4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.
- 8 PENGAWASAN INTERNAL**
  1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
  2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
  3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
  4. Panitera Muda
  5. Kepala Pusat TIK
  6. Panitera
- 9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**  
Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK  
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab
- 10 JUMLAH PELAKSANA**  
3 orang
- 11 JAMINAN PELAYANAN**  
Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat
- 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN**
  1. Bebas biaya
  2. Bebas KKN
- 13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA**
  1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
  2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali
- 14 MASA BERLAKU IZIN**  
Tidak ada
- 15 WAKTU PELAYANAN**  
Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/  
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

## PEMAKZULAN PRESIDEN KOREA SELATAN DAN BATAS KEKUASAAN DARURAT

M. LUTFI CHAKIM

PhD Candidate, Australian National University

Pada 4 April 2025, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengabulkan pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol, putusan tersebut menandai tonggak penting bagi demokrasi konstitusional di Korea Selatan. Pemakzulan ini dilatar belakangi adanya deklarasi darurat dan pemberlakuan hukum militer oleh Presiden Yoon pada 3 Desember 2024, tindakan yang oleh Mahkamah dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap Konstitusi dan hukum yang berlaku, baik secara substansial maupun prosedural. Putusan ini bukan sekadar pengakhiran masa jabatan seorang presiden, tetapi merupakan yurisprudensi yang menegaskan batas kekuasaan eksekutif dalam menggunakan kewenangan pemerintah pada masa darurat di negara demokratis.

### Krisis Konstitusional

Pada malam 3 Desember 2024, Presiden Yoon mendeklarasikan negara dalam keadaan darurat (*state of emergency*) dan memberlakukan darurat militer (*emergency martial law*). Personel militer dikerahkan ke kompleks Majelis Nasional (Parlemen) dan kantor Komisi Pemilihan Umum, serta upaya pelacakan terhadap hakim-hakim Mahkamah Agung. Para anggota parlemen bahkan harus memanjat pagar gedung parlemen demi meloloskan mosi pencabutan darurat militer, yang akhirnya disetujui secara bulat pada dini hari (Yoomin Won, *A Nightmare of Emergency Martial Law in South Korea*, I•CONnect Blog, 19 Desember

2024). Meskipun darurat militer tersebut hanya berlangsung selama enam jam, peristiwa itu memicu krisis konstitusional dan gelombang protes publik luas yang mendorong proses pemakzulan oleh Parlemen.

Presiden Yoon berdalih bahwa tindakan deklarasi darurat militer tersebut diperlukan untuk menanggapi “krisis konstitusional” akibat tindakan oposisi yang disebutnya sebagai sabotase pemerintahan melalui pengajuan usulan pemakzulan dan pemangkasan anggaran. Namun, Mahkamah menilai bahwa alasan tersebut tidak memenuhi standar objektif sebagai keadaan darurat nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Konstitusi Korea Selatan dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Militer (Joon Ha Park, *South Korea’s Top Court Upholds Yoon Suk-yeol’s Impeachment*, Korea Pro, 4 April 2025).

### Putusan Mahkamah: Lima Dasar Pemakzulan

Dalam perkara Nomor 2024Hun-Na8, Mahkamah secara bulat menguatkan pemakzulan Presiden Yoon dan menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukannya merupakan pelanggaran berat terhadap Konstitusi dan hukum. Lima alasan pemakzulan yang diajukan oleh Majelis Nasional seluruhnya diterima, sebagai berikut:

*Pertama*, deklarasi darurat militer tidak memenuhi syarat substantif dan prosedural. Pemberlakuan darurat militer tidak memenuhi syarat substantif karena tidak terdapat keadaan darurat nasional yang nyata maupun kebutuhan

untuk mengerahkan kekuatan militer, dan juga tidak memenuhi syarat prosedural karena dilakukan tanpa musyawarah *State Council* (*cabinet meeting*), tanpa pengumuman resmi kepada publik, serta tanpa pemberitahuan kepada Majelis Nasional. *Kedua*, penggunaan militer untuk menghalangi parlemen. Presiden memerintahkan militer dan kepolisian untuk membatasi akses anggota parlemen ke gedung Majelis Nasional, tindakan yang secara langsung melanggar prinsip *separation of powers* dan imunitas anggota legislatif. *Ketiga*, dekrit darurat militer melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi. Isi dekrit yang melarang seluruh kegiatan politik, pembatasan media, dan mobilisasi paksa tenaga medis dinilai menyerupai instrumen kekuasaan rezim militer masa lalu dan bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan hak-hak dasar warga negara. *Keempat*, penggerebekan Komisi Pemilihan Umum (National Election Commission/NEC). Militer memasuki gedung NEC, menyita perangkat, dan membatasi pergerakan staf tanpa surat perintah, melanggar prinsip *due process* dan independensi lembaga pemilu. *Kelima*, upaya pelacakan lokasi hakim dan mantan hakim Mahkamah Agung. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap kekuasaan kehakiman dan pelanggaran prinsip independensi yudisial (Yoomin Won, *South Korean Constitutional Court Upholds Impeachment of President Yoon for Abusing Emergency Power*, I•CONnect Blog, 10 April 2025).

Berdasarkan lima alasan di atas, Mahkamah menyimpulkan bahwa tindakan Presiden Yoon telah “mengkhianati kepercayaan publik” dan “mengancam stabilitas republik demokratis” secara serius. Oleh karena itu, pemakzulan dinyatakan sah dan konstitusional (Putusan MK Korea Nomor 2024Hun-Na8).

Putusan ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan bahwa penyalahgunaan kekuasaan darurat dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah selama masa pemerintahan masih berlangsung. Sebelumnya, pelanggaran-pelanggaran serupa pada masa Presiden Park Chung-hee dan

Chun Doo-hwan baru diakui sebagai pelanggaran konstitusi setelah transisi menuju demokrasi terjadi pada akhir 1980-an (Josephina Lee, *When Democracy Prevails: On the Recent Events in South Korea*, Verfassungsblog, 5 Desember 2024).

Tindakan Presiden Yoon juga dianggap bertentangan dengan standar hukum internasional. Sebagai negara pihak dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Korea Selatan terikat pada Pasal 4 yang memperbolehkan derogasi hak-hak tertentu hanya dalam keadaan darurat yang “mengancam kehidupan bangsa” dan harus bersifat proporsional serta sementara. Namun, tidak ada bukti bahwa situasi politik saat itu memenuhi syarat tersebut. Selain itu, Korea Selatan tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal PBB sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 4(3) ICCPR (Yoomin Won, *Failing to Uphold International Human Rights Standards*, I•CONnect Blog, 28 Januari 2025).

### Penutup

Putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dalam kasus pemakzulan Presiden Yoon merupakan penegasan bahwa tidak ada kekuasaan yang kebal dari hukum. Mahkamah menempatkan prinsip-prinsip konstitusional di atas dinamika kekuasaan politik, dan membuktikan bahwa instrumen hukum mampu mencegah kembalinya otoritarianisme, bahkan dalam bentuk yang dibungkus kekuasaan darurat (*emergency powers*).

Lebih jauh, putusan ini memperkuat norma konstitusional bahwa negara dalam keadaan darurat (*state of emergency*) tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menanggulangi demokrasi, apalagi untuk melemahkan lembaga legislatif dan yudikatif. Dalam konteks global di mana kekuasaan darurat kerap disalahgunakan, yurisprudensi ini memberikan preseden penting tentang bagaimana kekuasaan eksekutif seharusnya dibatasi, diawasi, dan bila perlu diberhentikan melalui proses hukum. ■

# Marto Tak Mau Salaman

Setelah lulus SD, bisa dibilang Marto tidak pernah lagi salaman. Tidak mau dan tidak tertarik. Bahkan salaman dengan teman-temannya pun tidak. Marto tidak merasa sederajat dan sepenanggungan dengan orang lain. Karena itu tak perlu jabat tangan ataupun salaman. Salaman itu membuka orang untuk berbagi hati dengan liyan, jadi asih, dan itu melemahkan mental. Padahal sayang dan asih pada orang lain adalah pantangan terbesar dalam pekerjaan Marto.

Tapi ada momen Marto salaman, satu kali saja, dan itu terpaksa. Tak lain ketika Marto menikah. Salaman pun bukan dengan Wanti, istrinya, tapi dengan bapaknya istri alias mertua. Kalau tidak salaman, mestinya Marto tidak akan

pernah punya istri, dan tidak akan juga punya dua anak perempuan yang sekarang sudah beranjak dewasa. Adinda dan Anindya. Dinda dan Anin.

Marto selalu menegaskan salaman bukan bahasanya. Bahasa yang dikenalnya adalah kepalan tangan, tendangan, pentungan, batu, sangkur, dan apapun yang bisa melukai, mencederai, mengintimidasi, menjatuhkan, dan mengalahkan. Marto hidup di jalanan, menjaga parkir, menjaga lapak orang, menjaga kehormatan teman-temannya, bahkan kadang menjaga kehormatan kampung. Setidaknya itu yang dia yakini.

Walau untuk yang terakhir ini, Rifai si kepala kampung selalu menentang cara-cara Marto. Rifai bilang, “Kampung kita sudah dijaga pemerintah,

Kang. Apalagi caramu itu, hanya membuat orang takut, bukan segan”. Lalu dilanjutkan Rifai, “Kedamaian yang didasarkan pada ketakutan adalah kedamaian semu. Dia akan segera runtuh begitu orang yang ditakuti menghilang atau berganti”.

“Ahh.. tahu apa kau tentang rasa takut dan segan”, kata Marto dalam hati. Marto merasa tidak perlu membalas dengan ucapan apapun karena Rifai justru akan semakin panjang berceramah, lalu akan membawa-bawa Satpol PP, Polsek, Polres, hingga Polda.

\*\*\*

Di dunia Marto, takut dan segan bukan hal yang penting untuk dibedakan. Dua-duanya terbukti membantu menafkahi istri dan anak-anaknya. Walaupun sebagian saja, karena Wanti juga bekerja. Wanti menerima pekerjaan apapun selama bisa dilakukan sembari membesarkan dua anak remaja itu. Bisa dibilang kerjanya nyaris serabutan. Bantu masak *kalo* warung sebelah ada orderan, jual jajanan *online*, jual jasa mencari kost anak sekolah dan mahasiswa, juga mengelola warung kelontong kecil-kecilan yang dibukanya dari sugu orang tuanya *plus* pesangon ketika dia dulu pamit dari tempat kerjanya di toko elektronik ternama sekitar Jalan Cornelis Simanjuntak.

Uang hasil kerja diserahkan Marto pada istrinya. Walau tidak rutin seperti gaji PNS, tapi polanya mirip-mirip. Ada potongan-potongan sebelum dia serahkan. Sedikit potongan uang bensin. Sedikit uang traktir anak-anak perempatan untuk solidaritas dan pertemanan. Sedikit uang untuk rokok. Tapi potongan untuk minum-minum tidak ada, karena syarat Wanti mau dinikahi adalah Marto berhenti minum alkohol.

Bagi Marto, syarat menikah sangat tidak mudah. Dia harus melakukan dua hal yang

paling tidak pernah dia bayangkan untuk dilakukan. *Satu*, salaman dengan orang lain. *Dua*, berhenti minum alkohol.

Untunglah berhenti merokok tidak diminta Wanti sebagai syarat menikah. Untung lagi, Wanti tidak tahu *kalo* selain mencandu alkohol Marto juga biasa minum “jamu super”. Jamu super itu dia dapat dari toko obat, tentunya lewat pintu belakang. Daftar G. *Gevaarlijk*. Keras.


Bentuknya tablet, kecil-kecil, gunanya untuk menguatkan nyali, menyingkirkan rasa takut, dan ajaibnya sekaligus memberi rasa tenang. Apa mencandu? Ya, tentu saja. Lalu kenapa? Apa ada hal yang tidak mencandukan di dunia ini? Begitu selalu kilah Marto ketika ada yang mendebatnya.

Marto yakin istrinya mengetahui dia minum jamu super. Tapi Wanti tidak pernah membicarakan hal itu. Marto tahu Wanti mengetahui karena setiap kali Marto minum jamu, Wanti selalu diam, tak pernah mengajak bicara, apalagi tentang hal-hal yang serius. Mungkin Wanti, seperti semua yang lain, mengira orang yang minum jamu super akan kacau pikirannya, *gak nyambung, telor*, mengigau, atau sejenisnya. Sehingga tidak layak diajak bicara.

Tapi Marto tidak merasa begitu. Walaupun memang seringkali setelah minum jamu super itu, memorinya terasa agak kabur, tak ingat persis apa saja yang dia lakukan. Serasa mimpi tapi begitu nyata. Serasa nyata tapi lambat-lambat saja. Tapi dia merasa sangat sadar. Buktinya saat berkelahi pukulannya tidak pernah kena teman sendiri. Apalagi *kalo* berkelahnya satu lawan satu. *Hahh..*

\*\*\*

Si bungsu Anin, anaknya *ragil*, terlihat mewarisi kelihaihan Marto berkelahi tangan kosong. Anin menghantam sekeras bapaknya. Menendang setinggi bapaknya. Berguling selincah bapaknya. Menangkis sejitu bapaknya. Pun menahan rasa sakit sekuat bapaknya. Keberanian dan rasa



percaya dirinya pun setebal bapaknya. Bedanya adalah, dan ini yang diam-diam disyukuri Marto, Anin mempelajari serta mempraktikkan itu semua tidak di jalanan. Anin melakukan itu di dalam arena yang terhormat. Di dalam *dojo*. Di dalam gelanggang. Di dalam kompetisi para atlet bela diri. Tanpa obat-obatan. Tanpa jamu super.

Hingga, sekitar dua minggu yang lalu Anin menyerahkan surat sambil bercerita. Dia memenangi kompetisi karate tingkat provinsi. Marto kaget dan sangat bangga. Merinding. Tingkat provinsi itu *gak* main-main. Anin lolos berjenjang, sejak level terendah di kecamatan, naik level kota, lalu naik tingkat provinsi. Lebih *gak* main-main lagi, pengalungan medali juara dan penyerahan sertifikat berikut uang pembinaan akan langsung dilakukan Gubernur bersamaan dengan acara harlah provinsi minggu depan.

Sejak anaknya memberikan surat undangan pengalungan medali, sampai beberapa malam kemudian, Marto sulit tidur. Pikirannya membayangkan banyak hal. Kesana kemari. Tapi semua bermuara pada Anin, anak *ragil* yang hendak salaman dengan Gubernur. Anak preman yang hendak salaman dengan gubernur.

\*\*\*

Semakin mendekati hari Anin salaman dengan Gubernur, secara batin Marto malah merasa menjauh dari Anin. Semakin Marto membayangkan pengalungan medali itu, justru rungsing dan gelisah yang dia dapat, alih-alih tenang dan bangga.

Beberapa malam Marto mencoba sekuat mungkin kembali berpikir. Bahkan dia begadang, berharap suasana sunyi dan tiupan dingin angin malam bisa melipur kegaluannya.

Lewat tengah malam, di kejauhan sana orang-orang di pos ronda memukul tiang listrik. *Teeeng..* Sekali saja. Suaranya nyaring membelah

kampung. Penanda sudah jam 1. Penanda dini hari mulai bergulir. Kopi panas Marto sudah habis berjam-jam lalu. Kantuk diam-diam pun mulai menghampiri.

Marto membenci kantuk. Terutama pada situasi seperti ini. Situasi ketika dia ingin berpikir. Masalah ini berat. Tapi berpikir pun hal yang berat, mengingat dia sudah lama tidak pernah *mikir* yang berat-berat. Apalagi di sekolah menengah dulu, yang katanya tempat belajar cara berpikir, Marto lebih sering membolos dan tawuran dibanding belajar. Masih untung dia lulus, mungkin guru-guru kasihan padanya. Atau bisa jadi, sekolah justru rugi kalo Marto dipelihara terus, karena citra sekolah jadi jelek. *Mbuh-lah.*

\*\*\*

Biasanya, ketika efek kopi sudah mulai menurun, Marto akan *me-refill* dengan menelan jamu super. Itu membantu matanya tetap terjaga sampai pagi. Tapi ternyata kesadaran dan pikiran tidak ikut terjaga. Buktinya sampai hari ini Marto belum menemukan penyebab rasa gelisah.

Marto berdiri, melangkah menggapai klip plastik di atas bufet. Dari dalam klip plastik selebar telapak tangan itu dia keluarkan strip kertas aluminium yang sebagiannya sudah koyak. Tinggal dua butir. Sepertinya duan-duanya harus diminum sekaligus agar masalah pikiran ini bisa selesai.

Agak tergesa dia menyobek strip itu, dua pil langsung. *Srepp..* Satu butir jatuh tepat di telapak tangan kirinya, sementara satu lagi melenting lepas dan menggelinding ke bawah bufet.

"*Asemik.., ada-ada saja*", Marto mengumpat sendiri. Tak urung dia jongkok di depan bufet, merundukkan badan mengintip ke kolongnya. Tak terlihat di tepian, jadi mestinya pil itu menggelinding jauh ke dalam. "*Asem*", sekali lagi dia mengumpat sambil mengambil posisi telentang

agar tangan kanannya bisa menjangkau lebih dalam ke bawah bufet.

Dengan posisi telentang tangannya bisa menggapai lebih dalam. Sekilas tertumbuk matanya pada pajangan foto anaknya di dinding atas bufet. Foto-foto pengalungan medali kemenangan Anin dari berbagai kejuaraan karate.

Sembari melihat foto-foto itu, Marto merabara-raba kolong bufet. Terasa olehnya debu-debu di lantai, sawang-sawang<sup>1</sup>, beberapa benda mungkin pensil, sobekan koran, sisa tisu, peniti, dan patahan lidi. Dia menggeser pundaknya lebih dalam lagi supaya semakin jauh bisa menggapai. Akhirnya teraba olehnya sebuah benda kecil di atas kertas licin berdebu. Sejenak dia memutar benda kecil itu dengan dua jarinya, berusaha membayangkan dan memastikan benda itu adalah yang dicarinya.

Dari guratan itu, semacam garis simetris melintang yang seakan membagi benda itu menjadi dua, Marto yakin itu memang pil yang dicari. "*Akhirnya ketemu,*" sembari ditariknya pil itu keluar, sekalian dia tarik kertas kecil kaku yang permukaannya licin berdebu.

Sambil berdiri, kertas seukuran kartu pos itu dia kibaskan. Hamburan debu-debu tidak membuatnya mengalihkan pandangan. Gambar yang terlihat, setelah debu-debu menipis, mendadak membuatnya tertegun. Tergesa dia hapus sisa-sisa debu dengan genggam tanganannya.


Foto berwarna. Pudar menguning. Seorang lelaki menggandeng anak kecil. Lelaki itu tidak terlalu tinggi, namun badannya kekar. Dia mengenakan celana kombor, warna hitam. Hanya berkaos oblong, menampakkan tato dan rajah di dada kiri dan kedua lengan. Ada cincin batu di

1 Jaring laba-laba yang menghitam karena memerangkap debu.

jarinya. Lalu sabuk otok itu.. Marto ingat dengan terang. Tidak lain itu bapaknya.

Bapaknya adalah orang yang diakui sebagai cikal bakal kampung. Dia yang pertama membuka lahan pinggiran kali ini, ketika masih berupa pepohonan rindang berhantu; belukar rimbun dengan banyak ular dan kalajengking berbisa; serta sarang para penjahat dan kriminal. Bapaknya menaklukkan itu semua sendirian, lalu memboyong keluarganya. Lambat laun orang-orang mengikuti jejaknya, hingga terbentuk kampung yang ramai seperti ini.

Bapaknya dipuja dan dikagumi di kampung. Semua penjahat dan preman segan. Tapi tidak di sekolahnya. Tidak ada yang mau berteman dengan Marto justru karena jeri mendengar cerita kehebatan dan keganasan bapaknya. Marto terasing dalam keramaian. Sendiri dalam keriuhan. Kesendirian itu lambat laun mengeraskan hati. Sejak saat itu orang lain tak lagi penting baginya. Pilihan jalannya pun tak lagi seiring dengan para sebayanya.



Marto memandangi lagi wajah bapaknya dalam foto itu, lalu memandangi fotonya sendiri yang masih anak-anak. Seketika teringat masa kecilnya yang menyenangkan. Tidak ada apapun yang membuatnya takut dan kuatir karena bapak selalu ada di sisinya. Namun rasa pahit juga menyengat, karena tak ada anak sekolah yang berani berteman dengannya. Tak lain karena bapaknya yang jagoan. Bapaknya yang bertato. Bapaknya yang ..

“Huuff..”, Marto mengosongkan rongga dadanya dalam-dalam, berusaha menghilangkan sesak yang hadir menghimpit.

Tiba-tiba Marto merasa sesuatu yang panas menerpa wajahnya. Matanya mengabur. Dia lalu mengerjap, membuang pandangan dari foto tua itu. Beralih menatap foto-foto Anin dan Dinda berganti-ganti. Matanya yang kabur perlahan terasa basah. Lalu dilihatnya lagi foto tua bapaknya, lambat-lambat ditekannya ke dinding, sejajar dengan foto Anin dan Dinda.

Sesaat lamanya Marto diam mematung. Menyadari bahwa jawaban yang berhari-hari dia cari sekarang ada di kedua tangannya sendiri. Marto sudah menemukan muasal kegelisahannya.

\*\*\*

“Wanti, Wanti, bangun.” Marto menggoyang-goyang kaki istrinya. “Ayo bangun dulu”.

Istrinya membuka mata, walau tak penuh, lalu beranjak duduk. Marto mengucapkan kata-kata yang mungkin akan membuat Wanti serasa masih bermimpi. “Mulai hari ini aku berhenti minum jamu super”.

Wanti memandang suaminya.

“Wanti, aku berhenti minum jamu super”.

Wanti memandang suaminya, kali ini matanya sedikit lebih lebar.

“Biar Anin pantas salaman dengan Gubernur”.

“Hee? Mas, tapi kamu itu gak ikut salaman.

Yang disalami Gubernur cuma para juara”, Wanti menyahut. Kali ini matanya terbuka penuh.

“Ya ya aku tahu. Aku tidak butuh salaman dengan orang lain. Tapi anakku butuh salaman dengan orang lain.” Demikian Marto berkata sambil berusaha tersenyum, tapi yang tampak hanya meringis. Atau mungkin justru terlihat menyeringai.

Wanti memandang suaminya tanpa kata-kata.

Marto paham maksud tatapan mata itu.

“Aku sudah siap. Ini akan jadi pertarungan terberatku. Mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan semua kebiasaan dan obat-obatan”.

Menghentikan kebiasaan minum jamu super sudah terbayang deritanya. Dalam waktu lama Marto akan didera berbagai khayalan buruk dan penurunan daya fisik. Lemas, gemetar, haus tanpa batas, pusing, mata mengabur, telinga berdenging. Itu pun hanya sedikit dari hal-hal buruk yang akan menghajarnya. Tapi darah Marto adalah darah jagoan. Tidak ada rasa takut dan segan. Semua hal berani dia lawan, bahkan dirinya sendiri jika perlu.

\*\*\*

Siang itu Marto bergabung dengan keramaian di halaman gubernuran. Duduk berjajar di deretan kursi-kursi biru yang diteduhi tenda putih luas, Marto serentak berdiri ketika nama Anin dipanggil. Anin bergegas maju, menengok dan melambai pada bapaknya, lalu menaiki tangga panggung. Marto tersenyum lebar. Badannya masih terasa remuk dan kepala berdenyut-denyut. Tapi dia tak hirau.

Ketika Anin menerima pengalungan medali dan berjabat tangan dengan gubernur, Marto bertepuk tangan. Sekeras yang dia bisa. Agar Anin mendengarnya. Agar semua orang mengetahui dia ada di sini. Agar semua orang tahu bahwa seorang bapak tidak pernah ingin menghalangi langkah anaknya. Baik terlihat maupun tidak. ■

Senja Utama Yogyakarta, Juni 2025

AB Karuna

ilustrator: Devi MS



## MK DAN ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN

● Pan Mohamad Faiz, Ph.D.



Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang cukup menghentak dunia pendidikan nasional. Pasalnya, MK memutuskan bahwa pendidikan dasar, baik

di sekolah dasar negeri maupun swasta, diselenggarakan tanpa dipungut biaya. Secara lengkap, amar Putusan tersebut menyatakan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.”

Putusan ini sontak disambut baik oleh publik luas, namun tidak bagi sebagian pengelola pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Sebab, tanpa adanya pungutan biaya, mereka justru khawatir tidak dapat mengelola sekolah/madrasah swasta secara optimal.

Pertanyaannya, benarkah Putusan MK tersebut bermakna untuk “menggratiskan” pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta? Artikel ini akan membahas pertimbangan hukum dan pedoman yang tertuang di dalam putusan

dimaksud. Sebelum sampai pada jawabannya, pembahasan dalam artikel ini akan menelusuri politik hukum yudisial MK di bidang pendidikan yang telah dibangun melalui putusan-putusannya sebelumnya.

### Politik Hukum Yudisial

Berbeda dengan politik hukum legislatif yang berfokus pada arah dan pembentukan hukum melalui pembuatan atau perubahan undang-undang, politik hukum yudisial merupakan arah dan tujuan yang ingin dicapai melalui putusan-putusan pengadilan *in casu* MK dalam ranah pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam bidang pendidikan, MK dapat dikatakan telah turut mengarahkan kebijakan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), tidak saja terkait dengan pendidikan dasar, namun juga pengalokasian anggaran pendidikan hingga ranah pendidikan tinggi sebagai berikut.

*Pertama*, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, negara c.q. pemerintah memiliki kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kewajiban konstitusional tersebut baru dipenuhi oleh pemerintah setelah MK mengeluarkan serangkaian Putusan mengenai pengujian UU Sisdiknas dan UU APBN, yaitu Putusan Nomor 11/PUU-III/2005 bertanggal 19 Oktober 2005, Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 bertanggal 1 Mei 2007,

dan Putusan Nomor 24/PUU-V/2007 bertanggal 20 Februari 2008, dan Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008 bertanggal 13 Agustus 2008.

Sebelum adanya Putusan terakhir tersebut, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran pendidikan kurang dari 20% dari APBN dan APBD. Oleh karenanya, MK berupaya untuk “memaksa” pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut tanpa ditunda atau tanpa bertahap pemenuhannya. Bahkan, MK sempat “mengancam” untuk membatalkan seluruh UU APBN apabila kewajiban alokasi anggaran pendidikan tersebut juga tak kunjung terpenuhi. Dengan kata lain, MK melakukan intervensi terhadap kebijakan anggaran negara agar kewajiban pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD sebagaimana amanat konstitusi benar-benar terpenuhi.

Selanjutnya, *kedua*, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 bertanggal 18 Januari 2012, MK membatalkan program pemerintah yang diatur dalam UU Sisdiknas untuk menyelenggarakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI). Alasan pembatalan aturan tersebut dilandaskan pada pertimbangan, antara lain, yaitu tidak adanya standar internasional yang jelas mengenai SBI dan RSBI, sehingga berpotensi bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional.

Selain itu, program tersebut dinilai menyebabkan terjadinya pelayanan pendidikan yang berbeda oleh

negara antarsekolah SBI/RSBI dan non-SBI/RSBI yang mengakibatkan hanya sekolah berstatus SBI/RSBI saja yang akan memperoleh kualitas rata-rata yang lebih baik dibanding sekolah non-SBI/RSBI. Alasannya penting lainnya, program ini memunculkan perbedaan perlakuan terhadap akses pendidikan yang mengakibatkan tumbuhnya komersialisasi sektor pendidikan. Lebih lanjut, menurut MK, SBI dan RSBI juga dinilai berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia.

Kemudian, *ketiga*, ranah pendidikan tinggi dan



dasar juga menjadi perhatian bagi MK dalam bingkai politik hukum yudisialnya. Dalam Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 bertanggal 31 Maret 2010, MK menilai bahwa Badan Hukum Pendidikan (BHP) telah menimbulkan tambahan beban biaya pendidikan kepada peserta didik dan orang tua, terutama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan

oleh negara. Karena itu, kebijakan ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan. Lebih dari itu, MK juga berpendapat bahwa pengaturan BHP justru membatasi kemandirian pengelola pendidikan swasta, karena memaksa seluruh penyelenggaraan pendidikan untuk mengubah bentuk hukum menjadi BHP.

Singkatnya, MK berupaya untuk mencegah terjadinya komersialisasi pendidikan atau

pembebanan biaya yang tidak terjangkau bagi masyarakat. Di sisi lain, MK juga memastikan bahwa negara harus tetap berperan aktif dan bertanggung jawab penuh dalam menjamin hak warga negaranya atas pendidikan yang adil, non-diskriminatif, dan juga terjangkau. Didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, MK pada akhirnya membatalkan UU BHP, tidak saja terhadap pasal per pasalnya, namun terhadap UU BHP secara keseluruhan.

### Pendidikan Dasar “Gratis”

Putusan MK teranyar terkait dengan pembiayaan pendidikan dasar, termasuk untuk sekolah/madrasah swasta, sejatinya sudah pernah disinggung jauh sebelumnya dalam Putusan Nomor 58/PUU-VIII/2010 bertanggal 29 September 2009. Dalam pertimbangannya, MK menekankan adanya tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan fasilitas dan dukungan di bidang pendidikan, termasuk kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Sebab, Lembaga pendidikan ini terbentuk justru untuk membantu pemerintah dalam menyediakan pendidikan bagi warga negara, khususnya pendidikan dasar. Sehingga, Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 bertanggal 27 Mei 2025 kembali mempertegas arah kebijakan pendidikan nasional.

Hanya saja, publik menaruh ekspektasi tinggi pasca keluarnya Putusan MK tersebut dengan menganggap bahwa seluruh sekolah/madrasah swasta benar-benar gratis, sebagaimana diberitakan oleh banyak media online. Akibatnya, terjadi kontroversi di tengah masyarakat dan penyelenggara pendidikan swasta. Padahal, apabila Putusan tersebut dicermati, setidaknya terdapat beberapa pertimbangan hukum yang dapat dijadikan pedoman konstitusional (*constitutional guidelines*) untuk menindaklanjuti Putusan MK tersebut.

*Pertama*, bantuan pendidikan bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta tetap hanya

dapat diberikan kepada sekolah/madrasah swasta yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku, dan bukan untuk seluruh sekolah/madrasah swasta tanpa kriteria apa pun. *Kedua*, sekolah/madrasah swasta tidak dilarang sepenuhnya membiayai sendiri penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau sumber lain asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan pemenuhan hak Ekosob dapat dilakukan secara bertahap, selektif, dan afirmatif, namun tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif.

Putusan ini secara tidak langsung ingin mengarahkan pemerintah agar lebih berfokus dan memberikan prioritas pada pemenuhan hak pendidikan dasar bagi warga negara. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), anggaran yang mereka kelola pada 2025 sebesar Rp 33,55 triliun, atau hanya sekitar 4,63% dari anggaran pendidikan secara keseluruhan. Oleh karenanya, dengan melihat serangkaian Putusan MK sebagaimana diuraikan di atas, menjadi penting untuk menata kembali kebijakan pendidikan nasional yang bertumpu pada pemenuhan hak warga negara atas pendidikan dasar. Pengalokasian anggaran yang lebih memadai dan perluasan akses serta alokasi kursi pendidikan dasar menjadi keniscayaan untuk dilakukan, terutama diperuntukkan kepada masyarakat yang kurang mampu dan mereka yang berada di daerah 3T: tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. ■

\* Pan Mohamad Faiz, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan lembaga atau institusi manapun.

# *Bergabung dengan* **MEDIA SOSIAL** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



**@officialMKRI**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@officialMKRI**  
(X)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)



**@officialMKRI**  
(Tiktok)

# **Pahami** **Hak Konstitusional** **Anda**

